

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI IKAN DENGAN SISTEM FROS**

(Studi Kasus Di Pasar Ikan Hias Canasta Johar Semarang)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SH)

Oleh :

ABDUL KHAKIM MAULIDAL KHITAM

NIM: 1802036098

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50195
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Abdul Khakim Maulidai Khitam

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo di
Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Abdul Khakim Maulidai Khitam
NIM : 1802036098
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hias Dengan Sistem Fros (Studi Kasus di Pasar Ikan Hias Canasta Johar)**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 196907091997031001


Dr. Mohamad Hakim Jundi, S.Ag. M.Ag.
NIP. 197105091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Abdul Khakim Maulidal Khitam
NIM : 1802036098
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hias Dengan Sistem Fros
(Studi Kasus Di Pasar Ikan Hias Canasta Johar)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal: Kamis, 30 Maret 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 30 Maret 2023

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.Si.

NIP. 198911022018011001

Penguji I

Dr. Afif Noor, M.Hum.

NIP. 197606152005011005

Pembimbing I

Dr. H. Mohammad Arja Imroni, S. Ag, M. Ag

NIP. 197105091996031001

Sekretaris Sidang

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S. Ag, M. Ag

NIP. 197105091996031002

Penguji II



Muhamad Ichrom, M.Si.

NIP. 198409162019031003

Pembimbing II

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S. Ag, S. Ag

NIP. 197105091996031002

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Hai Orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. 3 [An-Nisa] : 29).¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung :Sygma Examedia Arkanleema), 83.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ibu dan Bapak Tercinta,

Ibu Mudhoifah dan Bapak Abdul Mutholib yang tidak pernah lelah mendidik, mendukung dan senantiasa mendoakan saya setiap saat. Terimakasih untuk segala cinta, kasih sayang dan segala kebaikan yang telah diberikan.

Adik Tersayang,

Isma Masripah, yang selalu memberi semangat dan doa kepada saya. Semoga Allah SWT selalu meridoi langkahmu.

Segenap Keluarga Besar,

Mereka yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam menuntut ilmu.

Guru-guru dan Para Dosen,

Mereka yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Semoga segala ilmu yang telah diberikan memberikan manfaat dan mendatangkan keberkahan.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Khakim Maulidal Khitam

Nim : 1802036098

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S-1

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hias Dengan Sistem Fros (Studi Kasus di Pasar Ikan Hias Canasta Johar)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisikan pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan

Semarang, 12 Desember 2022

Deklarator,



Abdul Khakim M.K

NIM. 1802036098

ABSTRAK

Sistem Fros adalah bahasa yang diciptakan oleh sekelompok agen dan para pedagang ikan yang artinya mencampur pejantan dan betina menjadi satu wadah dan satu harga. Sistem Fros ini bisa ada karena beberapa alasan yang kuat, sehingga sistem Fros ini tetap eksis hingga sekarang dikarenakan adanya unsur fleksibilitas pada penjual dan pembeli. Alasan para pedagang menggunakan sistem Fros ini adalah karena semua pedagang meminimalkan tempat yang ada, dan mereka tidak hanya fokus berjualan satu model ikan saja, tetapi juga beberapa jenis ikan lainnya. Ada beberapa pembeli yang mempermasalahkan jual beli ikan hias ini dengan sistem Fros dikarenakan ada pembeli yang sekaligus menjadikan ikan itu sebagai ladang yang menguntungkan dengan cara ternak ikan tersebut lalu dijual kembali. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana praktik jual beli ikan hias dengan sistem Fros di pasar ikan hias dan bagaimana tanggapan Hukum Islam mengenai praktik jual beli ikan hias dengan sistem Fros.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berjenis yuridis sosiologis. Adapun sumber datanya berasal dari data primer berupa wawancara dengan para pedagang di pasar ikan hias Canasta Johar dan data sekunder berupa dokumen-dokumen seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi dan mengamati langsung terhadap para penjual dan pembeli dan menggunakan metode wawancara secara langsung dengan para penjual dan pembeli ikan hias di pasar ikan Canasta Johar.

Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan tinjauan hukum islam, praktik jual beli dengan sistem Fros dalam jual beli ikan hias di pasar ikan Canasta Johar termasuk kegiatan yang dibolehkan menurut hukum Islam, karena praktik tersebut sudah menjadi tradisi (*'Urf*) para penjual ikan hias, dan pembeli pun juga tidak merasa dirugikan atas hal itu.

Kata Kunci: Jual Beli, Sistem Fros, Hukum Islam.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اوي...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain

karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbi'alamina segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya, sehingga atas Ridhanya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hias Dengan Sistem Fros (Studi Kasus di Pasar Ikan Hias Canasta Johar)”**. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hias Dengan Sistem Fros (Studi Kasus di Pasar Ikan Hias Canasta Johar)”**. Diangkat sebab meningkatnya minat beli masyarakat dari berbagai kalangan terhadap jual beli ikan hias, yang mengakibatkan ketatnya persaingan usaha antar pelaku usaha. Dari hasil observasi penulis terhadap beberapa pelaku usaha atau penjual di pasar ikan hias Canasta Johar, terdapat beberapa sampel Penjual di pasar ikan yang menjual ikan hias dengan cara di fros agar memudahkan mereka dalam menjual ikan hias yang mereka jual sekaligus agar tidak memenuhi tempat yang ada, dikarenakan lapak penjual ikan hias itu tempatnya tidak bisa besar kalau di bedakan juga berdasarkan jenis kelamin mereka. Dari penelitian yang diperoleh, para pedagang ikan hias di pasar ikan hias Canasta tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli atas ma'qud alaih atau objek transaksi dimana tidak jelasnya barang/objek yang mereka jual, namun disini mereka menjualnya dengan berbicara apa adanya tentang ikan yang mereka jual, dan pembeli juga tidak memperlmasalahkan hal tersebut.

Berasal dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut untuk berkontribusi pemikiran dalam perkembangan hukum Islam pada bidang muamalah. dalam

penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyaknya kesalahan sebab keterbatasan penulis. Namun, penulis mendapat banyak dukungan, bimbingan, nasihat, saran, dorongan baik bersifat moral maupun spiritual. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag. selaku dosen pembimbing II. yang telah meluangkan waktunya, dan atas kerjasama berbagai pihak skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya.

Terakhir, penulis mengharapkan kritik, dan saran bagi siapa saja yang membaca, agar supaya tulisan ini menjadi lebih baik. Kemudian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Amin ya rabbal alamin.

Semarang: 13 Maret 2023

Penulis,



Abdul Khakim M.K

1802036098

DAFTAR ISI

MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA	vii
A. Konsonan.....	vii
B. Vokal	viii
C. Maddah.....	ix
D. Ta' Marbutah.....	x
E. Syaddah (Tasydid).....	x
F. Kata Sandang.....	xi
G. Hamzah.....	xi
H. Penulisan Kata.....	xi
I. Huruf Kapital.....	xii
J. Tajwid.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi

DAFTAR DIAGRAM	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka	4
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II	18
PENGERTIAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	18
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam	18
B. Pengertian Fros.....	34
BAB III	37
GAMBARAN UMUM PASAR IKAN HIAS CANASTA JOHAR	37
A. Profil Pasar Ikan Canasta Johar Kota Semarang	37
B. Gambaran Praktik Jual Beli Dengan Sistem Fros ...	40
BAB IV	53

ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM FROS DI PASAR IKAN HIAS CANASTA JOHAR.....	53
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. KESIMPULAN.....	67
B. SARAN.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
A. BUKU.....	69
B. KITAB.....	72
C. FATWA.....	73
D. SKRIPSI, TESIS, DISERTASI, JURNAL.....	73
E. WAWANCARA.....	74
LAMPIRAN FOTO.....	75
DAFTAR RIWAYAR HIDUP.....	77

DAFTAR DIAGRAM

Tabel 3.1 Diagram Praktik Jual Beli Ikan Discus Dengan Sistem Fros	42
Tabel 3.2 Diagram Praktik Jual Beli Ikan Arwana Dengan Sistem Fros.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang paling kompleks, segala hal sudah diatur. Tidak terkecuali mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, yang biasa disebut dengan muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat lainnya. Seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan lain-lain.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Penjual menjual barangnya, dan Pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Zaman dahulu setiap transaksi dilaksanakan dengan cara bertemu langsung antar kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan internet, kartu kredit, ATM, dan lain-lain sehingga kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar hanya dengan menyentuh ponsel dan duduk manis di rumah.

Islam menetapkan aturan-aturan tentang jual beli sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Dalam firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah SWT telah menghalalkan Jual-beli dan mengharamkan Riba” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275)¹

¹ QS. Al-Baqarah (2) ayat 275.

Dalam Kaidah *Uṣul Fiqh* :

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“*Hukum asal segala sesuatu itu diperbolehkan, sampai ada dalil yang mengharamkannya*”²

Suatu akad jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun dan syarat sah yang ditentukan. Tidak milik orang lain tidak tergantung pada hak *khiyār*. Sebaliknya jual beli dikatakan batal apabila salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi. Atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila atau barang yang diperjual belikan itu barang-barang yang diharamkan oleh syarak. Seperti bangkai, darah, babi, dan *khamr*.³

Akan tetapi, dewasa ini, masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan menghalalkan segala cara hanya untuk meraup keuntungan sebesar mungkin tanpa memperhatikan transaksi jual beli yang dilakukannya sudah sesuai apa yang telah disyariatkan atau tidak.

Kajian fikih dari zaman ke zaman terus berubah dan berkembang termasuk dalam hal muamalah, seperti jual beli yang banyak mengalami perkembangan baik dari segi cara, bentuk, model, maupun barang yang diperjualbelikan. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan zaman serta kebutuhan manusia yang selalu meningkat dari waktu ke waktu mengikuti situasi dan kondisi. Jual beli merupakan salah satu yang terkontaminasi dari perkembangan tersebut. Sistem dan objek jual beli pun kian beragam yang salah satunya adalah jual beli dengan sistem Fros. Banyak masyarakat yang mempraktikkan

² Ibnu Qayyim Al-jauziyah, *I'lamul Muwaqqi'in Rabb al-alamain*, Terj Asep Saefullah FM, dan Kamaluddin Sa'diyatulharamain, *I'lamul Muwaqqi'in: Panduan Hukum Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 252.

³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 121-122.

sistem jual beli Fros ini dalam jual beli ikan di pasar Kanasta Semarang.

Fros adalah bahasa yang diciptakan oleh sekelompok agen dan para pedagang ikan yang artinya mencampur pejantan dan betina menjadi satu wadah dan satu harga. Untuk memudahkan bahasa tersebut para agen dan pedagang sepakat menamainya dengan sistem Fros, yang kini dipakai oleh para penjual dan pembeli ikan.

Dalam jual beli ikan dengan sistem Fros ini masih ada sedikit keraguan bagi pembeli untuk membeli ikan tersebut, apakah nanti dia bisa mendapatkan pejantan atau malah mendapatkan betina. Jika pembeli beruntung maka dia akan mendapatkan pejantan dan apabila kurang beruntung maka akan mendapatkan betina.

Dari latar belakang masalah tersebut penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas, penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan yang mendalam. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli ikan hias dengan sistem Fros di Pasar Ikan Canasta Johar Semarang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan hias dengan sistem Fros?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kebiasaan masyarakat dalam hal jual beli terutama dalam jual beli ikan hias di Pasar Ikan Canasta Johar Semarang.
2. Mengetahui tanggapan Hukum Islam mengenai bagaimana praktik jual beli ikan hias dengan sistem Fros.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menguraikan kegunaan atau pentingnya penelitian yang dilakukan dan sebuah penegasan tentang harapan yang ingin diperoleh peneliti, bahwa hasil penelitiannya dapat memberikan manfaat kepada orang lain.⁴ Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak dan masyarakat secara umum. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademisi

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan serta pengetahuan sehingga dapat dijadikan masukan serta referensi bagi para akademisi lain yang hendak melakukan penelitian yang serupa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam praktik kegiatan muamalah agar sesuai dengan aturan kaidah yang telah ditentukan serta meningkatkan perlindungan hukum terhadap konsumen serta pelaku usaha.

2. Manfaat Praktisi

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran sebagai bahan pertimbangan terhadap pihak terkait praktik muamalah yang sesuai dengan aturan kaidah yang berlaku, serta agar dapat memberikan saran dan masukan kepada masyarakat secara umum agar lebih berhati-hati dalam bermuamalah, khususnya dalam memilah transaksi komersial secara langsung.

E. Tinjauan Pustaka

Sebuah penelitian ilmiah harus berpedoman pada data objektif yang digunakan. Peneliti dilarang meniru atau melakukan plagiarisme terhadap karya ilmiah orang lain. Oleh karenanya, tinjauan pustaka diperlukan guna melacak penelitian lain yang memiliki relevansi dengan milik penulis.

⁴ Agung Edy Wibowo, *Metode Penelitian Pendekatan kualitatif*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 48.

Kegunaan dari menelaah pustaka terdahulu adalah agar supaya tidak terjadi penanggulangan materi secara mutlak pada penelitian selanjutnya. Walaupun penulis di sini tidak menemukan beberapa karya yang menyinggung tentang praktik jual beli ikan di pasar, namun di sini penulis akan menerangkan beberapa karya penelitian yang dipandang memiliki relevansi dengan skripsi ini adalah :

1. Skripsi karya Ramahlub Mahmudi

Ramahlub Mahmudi (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2010) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Burung dengan Sistem Fros di Pasar Bratang Surabaya.”⁵ Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Sistem Fros adalah kebiasaan yang diciptakan oleh sekelompok agen dan para pedagang burung dengan mencampur pejantan dan betina menjadi satu kandang yang memiliki spesies atau jenis yang sama. Pembeli diberikan kebebasan untuk memilih burung yang dikehendaki secara langsung tanpa ada paksaan dari pihak penjual.

Alasan pembeli memilih untuk membeli dengan sistem Fros karena harganya yang relatif murah, banyak pilihan dan bebas memilih. Alasan penjual menjual dengan sistem Fros atau campur karena keuntungan lebih besar, pengiriman burung dari peternak menjadi meningkat karena musim telur burung, peternak tidak mengizinkan para agennya untuk membeli pejantannya saja tetapi harus membeli betinanya juga dengan syarat yang disepakati di awal akad.

Menanggulangi burung yang mati pada saat masa penjualan, sebagian penjual terkadang tidak mengetahui ciri-ciri burung itu jantan atau betina. Jual beli burung dengan sistem Fros menurut tinjauan Hukum Islam diperbolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun jual

⁵ Skripsi karya Ramahlub Mahmudi, (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2010).

beli, keridaan antara penjual dan pembeli ditunjukkan dengan adanya keikhlasan dan kepuasan tanpa adanya paksaan, penekanan, ataupun hal-hal yang dapat merugikan pihak satu dengan pihak lainnya.

Dalam skripsi ini lebih fokus pada pembahasan tentang penjualan burung dengan cara dicampur (Fros) dengan pendekatan hukum syariah, dan lebih dcondongkan pada sudut pandang penjualnya saja. Sedangkan, skripsi yang Penulis tulis tidak hanya membahas tentang sistem frosnya, tetapi juga tentang pandangan dari kedua belah pihak, yang mana penulis dalam menentukan hukumnya melihat dari aspek penjual dan pembeli. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang bagaimana hukum mengenai sistem Fros itu sendiri.

2. Skripsi karya Jita Risana

Jita Risana (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2013) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Burung dengan Sistem Fros (Studi Kasus di Pasar Limpung Batang)”⁶. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Sistem Fros adalah bahasa yang diciptakan oleh sekelompok dan para pedagang yang artinya mencampur burung jantan dan betina dijual dalam satu kandang dan satu harga, untuk memudahkan bahasa tersebut para agen dan penjual sepakat menamainya dengan sistem Fros, yang hingga kini dipakai oleh para penjual untuk menjual barang dagangannya.

Metode penulisan ini skripsi ini berasal dari penelitian lapangan yaitu penelitian pada objek yang dituju secara langsung yang berkaitan dengan permasalahan penulis, sekaligus tidak mengabaikan *library research* yang juga dijadikan acuan terhadap pemecahan permasalahan tersebut. Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan utama yaitu : *Pertama*, untuk mengetahui apa alasan penjual dan pembeli

⁶ Skripsi karya Jita Risana, (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2013).

menggunakan sistem Fros. *Kedua*, untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jual beli burung dengan sistem Fros di Pasar Limpung Batang.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli burung dengan sistem Fros dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum jual beli, menurut penyusun jual beli burung dengan sistem Fros ini diperbolehkan karena sistem ini mempunyai manfaat yang dalam hal menguntungkan penjual dan pembeli. Dalam skripsi penelitian ini penulis lebih fokus pada pembahasan tentang penjualan burung dengan cara dicampur Fros dengan perspektif dari kebiasaan masyarakat '*urf*'. Sedangkan, skripsi yang Penulis tulis tidak hanya membahas tentang sistem frosnya, tetapi juga tentang pandangan dari kedua belah pihak, yang mana penulis dalam menentukan hukumnya melihat dari aspek penjual dan pembeli. Persamaannya, sama-sama membahas tentang bagaimana hukum sistem Fros itu sendiri.

3. Skripsi karya Diana Sari⁷

Diana Sari (Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2018) dengan judul "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli *Gharar* Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus pada pedagang ikan asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)". Penelitian ini menyimpulkan bahwa: jual beli *gharar* diartikan sebagai jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan dan ketidakpastian (*Jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa praktik jual beli ikan asin di pasar Gayabaru terjadi ketidakjelasan atau *gharar* terdapat pada sistem takarannya. Dengan sistem

⁷ Skripsi karya Diana sari, (Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Tahun 2018).

takaran yang dipraktikkan tersebut, peneliti melihat telah terdapat tiga bentuk dari empat klasifikasi tentang *gharar*, yaitu *gharar* pada kualitas, *gharar* pada kuantitas, dan *gharar* pada harga. *Gharar* dalam kuantitas terjadi karena takaran ikan asin yang dikirim dari *supplaiier* tersebut yang tidak diketahui oleh pedagang. Selanjutnya adalah *gharar* dalam bentuk kualitas, terkadang ikan asin yang dijual tersebut ketika dilihat banyak yang kurang baik. Dan ketika harga ikan asin dari *supplaiier* turun tetapi harga dari pedagang ke konsumen tidak menurunkan harga.

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa praktik jual beli ikan asin di pasar Gayabaru terjadi ketidakjelasan atau *gharar* terdapat pada sistem takarannya. Persamaannya terletak di ketidakjelasan pada objek barangnya. Perbedaannya terletak pada jenis barang dan sistem jual beli yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Skripsi karya Nurul Aini⁸

Nurul Aini (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2018). Dengan judul “Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi’iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan). Praktik jual beli ikan terubuk yang terjadi di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah jual beli ikan terubuk yang Gharar, karena harganya tergantung pada sifat ikannya. Apabila dia bertelur maka harganya akan mahal, tetapi apabila sebaliknya maka harganya itu murah. Cara jual beli yang dilakukan masyarakat dalam menentukan antara ikan yang bertelur dan ikan yang tidak bertelur hanya melihat tanda-tanda dari bentuk perut ikan terubuk tersebut. Bentuk

⁸ Nurul Aini (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2018). Dengan judul “Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi’iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

ikan terubuk yang besar itu bisa jadi memang bertelur atau bisa jadi ikan tersebut kembung atau isi perut lainnya. Sedangkan, skripsi yang Penulis tulis tidak hanya membahas tentang ketidakjelasan objeknya saja, tetapi juga tentang pandangan dari kedua belah pihak, yang mana penulis dalam menentukan hukumnya melihat dari aspek penjual dan pembeli.

F. Kerangka Teori

Jual beli secara etimologi (bahasa) adalah pertukaran barang. Sedangkan secara istilah jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang yang dilakukan atas dasar suka sama suka dengan menggunakan akad tertentu di mana bertujuan untuk memiliki barang tersebut. Jual beli adalah suatu istilah di mana dapat digunakan untuk menyebut dua sisi dari suatu transaksi yang terjadi, yaitu menjual dan membeli yang mana objek dari jual beli adalah barang atau jasa dan uang sebagai ganti dari barang atau jasa tersebut.

Menurut R. Subekti dalam bukunya mendefinisikan jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik yang mana pihak satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai dari perolehan hak milik tersebut.⁹

Selanjutnya menurut pendapat Volmar, sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa: “Jual beli adalah pihak yang satu penjual (*Verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*Loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam *eigendom* dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang”.¹⁰

⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (PT Citra Aditya Bakti, Tahun 1995), 1.

¹⁰ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: 1991), 17.

Menurut Salim H.S, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima obyek tersebut.¹¹

Sedangkan menurut pasal 1457 KUHPerdara, pengertian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli yang mana pihak penjual menyerahkan obyek barang, sedangkan pihak pembeli membayar harga dari obyek barang yang ditentukan.

1. Syarat jual beli dalam Islam:
 - a. Berakal. Seseorang yang bertransaksi harus *baligh* dan berkemampuan dalam mengatur uang.
 - b. Kehendak diri. Melakukan transaksi harus sukarela tidak karena terpaksa.
 - c. Mengetahui. Para pihak harus mengetahui kejelasan barang dan harga jualnya.
 - d. Suci barangnya. Barang yang diperjualbelikan tidak mengandung najis dan bukan barang yang haram.
 - e. Barang bermanfaat. Barang yang diperjualbelikan bermanfaat dan tidak mubazir.
 - f. Barang sudah dimiliki. Penjual sudah memiliki hak menjual barang tersebut, baik barang tersebut sudah dibeli dari produsen ataupun telah memperoleh izin menjual barang dari pemilik barang.

¹¹ R.M Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, (Bandung: Tarsito, 1996), 14.

¹² Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 49.

- g. Barang dapat diserahterimakan. Jika barang tidak dapat diserahkan akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.
 - h. Ijab dan kabul transaksi harus saling berhubung. Tidak terpisah meski berbeda tempat.
 - i. Lafaz dan perbuatan harus jelas. Pengucapan menjual dan membeli harus jelas agar tidak ada kekeliruan.
2. Adapun rukun dari jual beli adalah:
- a. Pihak yang bertransaksi (Penjual dan pembeli)
 - b. Objek jual beli (Barang)
 - c. Akad jual beli
 - d. Nilai tukar

Adapun Dasar Hukum melakukan jual beli adalah boleh (Jaiz) atau (mubah), hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275)¹³

Dan hadist Nabi Saw yang berasal dari Khalid bin Ma’dan, dari Al Miqdam RA :

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمُقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

¹³ Surat Al-Baqarah (2) ayat 275.

Dari Khalid bin Ma'dan, dari Al Miqdam RA, dari Rasuullah SAW, beliau bersabda, “*tidak ada satu pun yang dimakan oleh seseorang lebih baik daripada dia memakan dari hasil tangannya. Sesungguhnya Nabi Allah Daud AS makan dari hasil usaha tangannya.* (HR. Bukhori)¹⁴

Suatu akad jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun dan syarat sah yang ditentukan. Tidak milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyār*. Sebaliknya jual beli dikatakan batal apabila salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi. Atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, atau barang yang diperjual belikan itu barang-barang yang diharamkan oleh *syara'*. Seperti bangkai, darah, babi, dan *khamr*.¹⁵

Akan tetapi, dewasa ini, masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan menghalalkan segala cara hanya untuk meraup keuntungan sebesar mungkin tanpa memperhatikan transaksi jual beli yang dilakukannya sudah sesuai apa yang telah disyariatkan atau tidak.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan teknik dan cara tertentu.¹⁶

1. Jenis penelitian dan Pendekatan

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, Terj Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 52.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 121-122.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 13-16.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (*Field research*) yang dikaji secara intensif yang disertai analisis dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Dari pelaksanaannya pun peneliti secara langsung berinteraksi dengan beberapa pedagang dan pembeli di pasar ikan Kanasta Semarang. Disamping itu juga penelitian ini akan memahami bagaimana praktik hukum jual beli dengan sistem Fros. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan terkait analisis hukum jual beli dengan sistem Fros. Serta penelitian ini adalah literer yang berdasarkan *library research* data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, peraturan otoritas jasa keuangan, Fatwa DSN MUI, beberapa kitab-kitab muamalah, dan hasil penelitian terdahulu.

2. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber¹⁸. Atau data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pedagang di pasar ikan Canasta Johar Semarang.
- b. Data sekunder, yaitu data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita

¹⁷ Asiram, *Metode penelitian*, (Malang: UIN Press, 2008), cet 1, 113.

¹⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2017), 37.

perlu dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku, dan referensi yang akan melengkapi hasil wawancara observasi dan dokumentasi yang telah ada.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif didapat melalui proses menggunakan teknik analisis mendalam.

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (Pewawancara) dengan sumber data (informan). Metode wawancara yakni adanya sesi tanya jawab yang diajukan oleh pewawancara dengan narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tentang jual beli dengan sistem Fros di pasar ikan hias Canasta Johar.

Wawancara yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat ringan dan tidak terlalu formal, serta bisa juga bersifat mendalam dan segalanya dapat dikembangkan sendiri oleh peneliti. Wawancara merupakan sumber data primer dari penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan para pedagang dan pembeli di pasar ikan Hias Canasta Johar. Adapun nama-nama yang peneliti wawancara yaitu Mas Arif selaku penjual, Mas Fajar selaku penjual, Koh Iwan selaku penjual, Mas Agus selaku Pembeli dan Mas Bondan selaku penjual.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, dalam observasi peneliti melakukan suatu pengamatan terhadap peristiwa yang langsung terjadi dengan objek penelitian, yaitu tentang jual beli dengan sistem Fros di pasar ikan hias Canasta Johar.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis¹⁹. Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu di pasar ikan hias Canasta Johar Semarang. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara terus terang kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian dan teknik observasi ini bertujuan untuk memperoleh data primer.

Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum. Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum.²⁰ Tanpa bahan hukum tidak akan dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang sedang dibahas. Untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Seluruhnya data yang terangkum dalam skripsi ini terbagi menjadi 3 macam yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (non hukum).

4. Teknik Analisis Data

¹⁹ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 72.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 181.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data terkumpul kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun dan menggunakan data serta menafsirkan data yang sudah ada. Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap objek yang diteliti, yaitu menggambarkan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Ikan Hias dengan sistem Fros di pasar ikan Canasta Johar.

Pada penelitian hukum, pengelolaan dan hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sisteminasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sisteminasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.

Metode ini dibagi menjadi tiga yaitu :

a. Reduksi Data

Didalam redaksi data ini penulis akan mengelompokkan data-data yang telah diperoleh berdasarkan jenis dan kategorinya agar lebih jelas dan mudah dipahami.

b. Penyajian Data

Dalam tahap ini penulis menyajikan sekumpulan informasi berdasarkan kategori yang diperlukan apabila adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap ini penulis melakukan proses perumusan makna dari hasil-hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam pembahasan dengan kalimat yang mudah dipahami.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian maka peneliti menguraikan pada sistematika penulisan ini menjadi 5 bab diantaranya adalah :

- Bab I : Berisi pendahuluan yang memaparkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kajian Teori, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Menguraikan teori berisi pokok pembahasan penelitian yang digunakan dalam pembahasan penelitian, yaitu menjelaskan Konsep Hukum Islam terkait jual beli ikan dengan sistem Fros.
- Bab III : Berisi data-data yang diperoleh di lapangan yang kemudian dijadikan sebagai acuan landasan teori yang mendeskripsikan tentang proses pelaksanaan praktik jual beli ikan dengan sistem Fros di Pasar Ikan Canasta Johar Semarang.
- Bab IV : Berisi data-data yang diperoleh di dalam teori yang menjelaskan tentang bagaimana Hukum Islam menetapkan ketentuan jual beli ikan yang terjadi di Pasar Ikan Canasta Johar Semarang.
- Bab V : Merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan penelitian, yang telah dilakukan peneliti mulai dari pengumpulan data sampai menganalisis sehingga menjadikan satu kesimpulan tentang analisis jual beli ikan dengan sistem Fros di Pasar Ikan Canasta menurut Hukum Islam.

BAB II

PENGERTIAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab kata jual (*al-bāi'*) dan kata beli (*al-syira'*) dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang Arab biasanya menggunakan kata jual beli dengan satu kata yaitu *al-bā'i*.¹

وَالْبَيْعُ لَعَةٌ مُقَابَلَةٌ شَيْئًا بِشَيْءٍ فَدَخَلَ مَا لَيْسَ بِمَالٍ كَخَمْرٍ
“*Bāi/jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan definisi ini, mencakup sesuatu yang bukan harta, seperti Khamr.*”²

Adapun *bāi'* secara *syara'* penjelasan paling baik yang digunakan untuk mendefinisikannya adalah:

وَأَمَّا شَرَعًا فَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فَيَتَعَرَّيْهِ أَنَّهُ تَمْلِكُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمَعَاوَضَةٍ
بِإِذْنٍ شَرْعِيٍّ أَوْ تَمْلِكُ مَنَفَعَةً مُبَاحَةً عَلَى التَّأْيِيدِ بِشَمْنٍ مَالِيٍّ

“*sesungguhnya bāi' adalah memberikan kepemilikan berupa benda yang berharga dengan cara ditukar dengan izin syarak, atau memberikan kepemilikan berupa manfaat yang mubah selamanya.*”³

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Bogor: Kencana, 2003), 192.

² Muhammad Hamim HR, *Fathu al-Qorīb Paling Lengkap, Juz 2*, (Kediri: Pesantren Salaf Press, 2015), 2.

³ Muhammad Hamim HR, *Fathu al-Qarīb Paling Lengkap*, 3.

Adapun pengertian lain tentang jual beli menurut syara' adalah:

وَشَرَعًا مَقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَحْضُوصٍ

“Menurut syara' jual beli ialah menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu”.⁴

Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibbān dan Ibnu Mājah :

عَنْ ابْنِ حِبَّانَ مَاجِهٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانٍ وَابْنُ مَاجِهٍ)

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibbān dan Ibnu Mājah sesungguhnya Rasūlullah bersabda: “Jual beli hanya dengan saling suka sama suka”⁵ (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

Sedangkan menurut terminologi (istilah), yang dimaksud dengan jual beli adalah memberikan hak milik suatu benda dengan cara menukarkan berdasarkan ketentuan syarak atau memberikan kemanfaatna suatu benda yang dibolehkan dengan cara mengekalkan dengan harga benda tersebut.

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) dan atau pelunasan (pemberesan), pembayaran (seperti dalam bank).⁶

⁴ Syech Zainuddīn Ibn ‘Abd Azīz al-Malibary, *Fatḥ Al-Mu’īn*, (Beirut: Dār Al-Kutub al-Ilmiyah), 66.

⁵ As Shan’ani, *Subulus Salam III*, ter. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), cet, 1, 12.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁷ Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 2. *Bāi'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.⁸

Sedangkan pengertian *al-bā'i* menurut para ulama adalah sebagai berikut:⁹

- a. Menurut Ulama Hanafiyyah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁰
- b. Menurut Ulama Mālikiyyah, Syafīyah, dan Hambali, menurut mereka pengertian jual beli adalah “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.”¹¹
- c. Menurut Imam Nawāwī, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.
- d. Menurut Abu Qudamah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik.¹²
- e. Menurut Sayyid Sabiq definisi jual beli menurut syariat adalah penukaran harta atas dasar saling rela atau

⁷ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 366.

⁸ M. Fauzan, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), 15.

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

¹⁰ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 39.

¹¹ Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, (CV. Putra Media Nusantara: 2010), 48.

¹² Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 71.

memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (Alat tukar yang sah)

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syarak. Adapun dasar hukumnya adalah:

a. Dari al-Qur'an

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275)¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. (QS. 3 [An-Nisa]: 29)¹⁴.

¹³ Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275.

¹⁴ Q.S An-Nisa (3) ayat 29.

b. Dalil Sunnah

Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaīhi wa sallam* pernah ditanya, profesi apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab, bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan syariat. (Hadits shahih dengan banyaknya riwayat, diriwayatkan Al Bazzar 2/83, Hakim 2/10; dinukil dari *Taudīhul Ahkām* 4/218-219). Beliau *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* juga bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِاطِيِّبِ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ)

Dari Rifāah bin Rāfi’ ra berkata bahwa Nabi Saw. Ditanya : “mata pencaharian apakah yang paling baik?”. Beliau menjawab ”yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih”. (HR. Al-Bazzār dan di shahihkan Al Hakim).¹⁵

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ, وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ,

¹⁵ Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Bulūghul marām*, Terj. Izzudin Karimi, Bulughul Maram: Himpunan Hadist-hadist hukum dalam Fiqih Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2019), 411.

وَيَبِعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ. (رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ)

“Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dia berkata : Abu Bakrah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘janganlah kalian menjual (menukar) emas dengan emas kecuali dalam ukuran yang sama, perak dengan perak kecuali dalam ukuran yang sama, dan juallah emas dengan perak serta perak dengan emas sebagaimana kalian inginkan. (HR. Bukhari)¹⁶

Berdasarkan hadits-hadits ini, jual beli merupakan aktivitas yang disyariatkan.

Dari dalil al-Sunnah di atas, para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli, mengingat telah ada dan dipraktekkan sejak zaman Nabi sampai saat ini. Untuk memotivasi umat manusia dan mendukung kegiatan jual beli, Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Dari Abi Sa’id ra, bahwa Nabi SAW. Bersabda: “pedagang yang jujur lagi terpercaya, adalah bersama-sama para Nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada”. (HR. Tirmidzi).¹⁷

c. Dalil Ijma

¹⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, Terj Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 292.

¹⁷ Muhammad Nashiruddīn al-Albānī, *Shahīh At-Targhīb wa At-Tarhīb*, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008), 97.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat penting, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah *shallallāhu ‘alaīhi wa sallam* hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli (*Fiqh as-Sunnah*, 3/46).

d. Dalil Qiyas

Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena seseorang sangat membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain baik, itu berupa barang atau uang, dan hal itu dapat diperoleh setelah menyerahkan timbal balik berupa kompensasi.

Dengan demikian, terkandung hikmah dalam pensyariaan jual beli bagi manusia, yaitu sebagai sarana demi tercapainya suatu keinginan yang diharapkan oleh manusia (*al-Mulakhos al-Fiqhī*, 2/8).

Dari uraian di atas dapat dipetakan bahwa hukum islam yang berkaitan dengan muamalat harus dengan dalil dan petunjuk al-Quran dan al-Hadits, sebagaimana uraian dibawah ini¹⁸:

- 1) Pada dasarnya segala bentuk *muamalat* adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Quran dan al-Hadits.
- 2) Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan.

¹⁸ Jamaluddin, *Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual Beli Perspektif Islam*, Vol 28 Nomor 2, Juli-Desember 2017.

- 3) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- 4) Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dan kesempitan. Bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung penindasan tidak dibenarkan.¹⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syarak.

a. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama diatas sebagai berikut:

- 1) Syarat terkait pelaku akad, yaitu orang yang berakad supaya akad yang dilakukan kedua belah pihak dalam jual beli mempunyai pengaruh dan sah menurut syariat, maka kedua belah pihak yang berakad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Hendaknya pelaku transaksi seorang yang berakal atau *mumayyiz* (bisa membedakan yang benar atau tidak).²⁰ Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.²¹

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

²⁰ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī Wa Adillatuhu*, jilid 5, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 34.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 74.

- b) Orang yang bertransaksi harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad yang dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.²²
- 2) Syarat terkait objek akad menurut sayyid sabiq dalam kitabnya “*Fiqh Sunnah*” ada 6, yaitu:
- a) Kesucian barang, barang yang menjadi objek akad haruslah suci dan bersih.²³
 Tidaklah sah jual beli dengan barang yang najis seperti bangkai, babi, anjing dan lain sebagainya, sebab syarat objek akad yang diperjual belikan harus dalam keadaan suci dan terbebas dari najis. Adapun diharamkannya jual beli barang najis tidak lain untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia sendiri.
 Contohnya haram memperjualbelikan bangkai, karena bangkai selain termasuk sesuatu yang menjijikan juga dapat membahayakan manusia apabila mengkonsumsinya sebab kematian hewan yang menjadi bangkai tersebut biasanya disebabkan oleh penyakit.
- b) Kemanfaatan barang
 Benda atau barang yang menjadi objek jual beli haruslah memiliki manfaat dan kegunaan. Maka, jual beli barang yang tidak ada manfaatnya tidak sah hukumnya.
- c) Kepemilikan orang yang melakukan akad atas barang
 Objek akad dalam jual beli harus dimiliki oleh orang yang melakukan akad dan telah

²² Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 77.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah jilid 5*, Terj. Khairul Amru Harahap, Masrukhin, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008), 9.

mendapatkan izin pemiliknya atau mendapatkan hak kuasa atas barang tersebut. Merujuk pada syarat diatas, maka jual beli fudhuli atau menjual barang milik orang lain dan tanpa memiliki hak kuasa atasnya dianggap batal. Adapun akad fudhuli dianggap sebagai akad yang sah, hanya saja pemberlakuannya bergantung pada izin pemiliknya.²⁴

- d) Kemampuan untuk menyerahkan barang
Barang yang menjadi objek dalam jual beli, harus bisa diserahterimakan. Dengan demikian, jika dalam jual beli barang tidak diserahkan kepada pembeli maka jual beli tersebut menjadi tidak sah hukumnya.
 - e) Pengetahuan tentang barang
Dalam jual beli masing-masing barang dan harga yang menjadi penukarnya harus diketahui, jika salah satunya atau keduanya tidak diketahui maka menjadi tidak sah jual beli tersebut karena adanya ketidakjelasan.
 - f) Telah diterimanya barang yang dijual
sebelum penjual menjual suatu barang hendaknya barang tersebut sudah diterima oleh penjual.
- 3) Syarat terkait Ijab Kabul
Shighat berupa ijab kabul dalam jual beli, disyaratkan :
- a) Masing-masing dari keduanya bersambung dalam satu majelis tanpa adanya pemisah yang merusak keduanya.
 - b) Ijab dan kabul sama-sama menunjuk apa yang di ridhoi kedua belah pihak, baik barang maupun penukarnya.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 15.

- c) Ijab dan kabul menggunakan lafal *māqī* atau menunjukan masa lampau seperti, *Bi'tu* (saya telah menjual) serta *Qabiltu* (saya telah menerima) atau menggunakan lafal mudhari' yang menunjukan masa sekarang seperti *Abi'u* (saya menjual sekarang) dan *Asytari'* (saya membeli sekarang).

Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa pernyataan ijab dan kabul harus dilakukan disatu tempat secara bersamaan atau berada dalam satu majlis, memiliki kesesuaian maksud dalam isi pernyataan ijab dan kabul serta selaras dalam lafal pengucapannya.

b. Rukun Jual Beli

Dalam melaksanakan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanāfiyyah dan jumhur ulama. Menurut ulama Hanāfiyyah, rukun jual beli yaitu adanya ijab dan kabul saja yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Ijab kabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.²⁵

Dalam melakukan rukun jual beli menurut Hanāfiyyah hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarīnah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mu'amalah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 179.

(penyerahan barang, dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah “*bāi ‘ almu’āṭah*”.²⁶

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain Hanāfiyyah ada tiga atau empat yaitu pelaku transaksi (penjual dan pembeli), objek transaksi (barang dan harga), pernyataan (ijab dan kabul). Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu:

1. Penjual
2. Pembeli
3. *Sighat* (Ijab dan Kabul)
4. Objek Akad

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam :

- a. Jual beli *salam* (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli *Muqayadhah* (barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli *Muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar, uang perak dengan emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli di bagi 4 bagian :

- a. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*)

²⁶ Sohari Sahrani, *Fikih Mu’amalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at- tauliyyah*)
- c. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
- d. Jual beli *al-musawah*.²⁷

5. Etika dalam jual beli

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah SAW yaitu Nabi Muhammad Saw, di mana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-ramahan.²⁸ Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai *Siddīq, Amānah, tabliḡh, dan Fathānah*, serta nilai moral dan keadilan.

Adapun sifat dan perilaku itu dapat disebutkan secara ringkas diantaranya yaitu²⁹:

- a. Kejujuran. Cakupan kejujuran ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembuyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.
- b. Tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam islam, apalagi maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam mengancam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam islam.³⁰
- c. *Amānah*, yang artinya dapat dipercaya. Dalam konteks fikih memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.

²⁷ Rachmat Syafe'i, M.A, *Fiqh Muamalah*, 101-102.

²⁸ Muhammad Abd Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), 288.

²⁹ Syaifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam, Jurnal Studia Islamika*, Vol 11, No 2, Desember 2014, 371-387.

³⁰ Muhammad Abd Mannan, 288.

- d. Takaran yang benar. Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standar benar-benar harus diutamakan.
- e. Tidak melakukan judi dalam jual beli semisal dengan cara melempar kepada suatu barang yang akan dibeli jika kena maka jadi pembelian jika tidak maka pembelian tidak terjadi namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual.³¹
- f. Tidak melakukan *al-ghab* (Penipuan) dan *tadlīs* menyembuyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas.³²
- g. Saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seseorang produsen ingin memperoleh keuntungan dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dengan saling menguntungkan.
- h. Larangan menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain ketika suatu barang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang pertama, tiba-tiba datang pembeli kedua yang menawar dengan harga yang lebih mahal.

Dari poin-poin di atas, dapat dilihat bahwa Islam begitu lengkap mengatur sistem etika yang akan menjaga hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli.

6. *Khiyār* dalam Jual Beli

³¹ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-quran tentang Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyyah, 2002), 156-157.

³² Ibid, 157-158.

Penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyār*/waktu tenggang untuk menentukan pilihan selama mereka berdua belum berpisah. Mereka berdua diberi hak untuk memberikan syarat untuk memutuskan pilihan sampai tiga hari. Bila ditemukan cacat dalam benda yang dibeli maka pembeli boleh mengembalikannya.

Pada prinsipnya *khiyār* pada jual beli, karna pada dasarnya meskipun barang-barang konsumsi dan diperjual belikan itu dapat secara langsung dilihat dengan jelas wujudnya oleh konsumen atau pembeli, namun masih ada pertimbangan yang harus disepakati bersama oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

7. *Gharar Dalam Jual Beli*

Gharar merupakan ketidakpastian dalam melakukan transaksi jual beli (baik pihak penjual maupun pihak pembeli). Artinya penjual maupun pembeli tidak atau belum mengetahui tentang objek barang, misalnya menjual anak sapi yang masih dalam kandungan ibunya. Sebab-sebab terjadinya *gharar* menurut Muhammad Amin Al-Dharir dibagi menjadi dua bagian³³, yaitu:

- a. *Gharar* terjadi pada sighat akad, artinya *gharar* yang terjadi pada akad itu sendiri, bukan pada objeknya. Misalnya “Saya jual sapi beserta anak yang masih dalam kandungannya dengan harga Rp 18.000.000. secara hukum jual beli akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak menjadi gugur, hal ini dikarenakan ketidakjelasan dalam akadnya.
- b. *Gharar* yang terjadi pada objek disebabkan sebagai berikut : (1) ketidaktahuan terhadap zat objek akad, misalnya menjual seekor domba dari sekawan domba. Jual beli semacam ini termasuk *gharar* dikarenakan objek

³³ Ikit dkk, “*Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 121.

akadnya tidak ditentukan secara jelas sehingga dapat menimbulkan perselisihan dalam penentuannya. (2) ketidaktahuan terhadap jenis objek akad, misalnya penjual berkata saya jual segala yang berada dirumah saya, sedangkan pembeli tidak mengetahui barang apa saja yang ada dirumah penjual. (3) ketidaktahuan terhadap macam ragam dan tipe dari sebuah objek akad, misalnya penjual berkata saya jual jam saya kepada anda tanpa menyebutkan jenis jam yang dia maksud, apakah jam dinding atau jam tangan begitu juga dengan merknya. (4) ketidaktahuan terhadap sifat objek akad, misalnya jual beli salam (pesanan) barang yang tidak ada ditempat menyebutkan spesifikasi barang yang dipesan seperti jenis, merek, warna, model, ukuran, bahan, dan sebagainya. (5) ketidaktahuan terhadap ukuran (batas) objek akad, misalnya jual beli hashat menurut sebagian ulama yang menafsirkannya bahwa penjual berkata : lemparlah kerikil ini, maka sampai batas mana kerikil ini mengenai tanah ini, maka sebatas itu pula ukuran yang saya jual kepadamu dengan harga Rp 100.000.000 termasuk juga ketidaktahuan terhadap harga, misalnya penjual berkata : “saya jual baju ini” kemudian dijawab oleh pembeli “iya saya beli”. (6) ketidaktahuan terhadap tempo pembayaran angsuran yang tidak diketahui. (7) ketidakmampuan melakukan serah terima objek akad, misalnya jual beli harta yang telah dicuri. (8) ketiadaan objek (barang) pada suatu akad, sedangkan keberadaannya di masa yang akan datang masih spekulatif, bisa jadi ada dan bisa jadi tidak ada, misalnya jual beli anak sapi yang masih dalam perut induknya yang disebut *bay habal al-habalah*. (9) tidak melihat objek akad, misalnya jual beli pakaian yang masih ada dalam koper atau jual beli buku yang masih dalam kardus meskipun objek akad ada pada saat akad dan dimiliki oleh penjual.

Lebih lanjut Adimarwan A. Karim membagi gharar menjadi 4 (empat) bagian yaitu (a) gharar Kuantitas terjadi dalam kasus ijon, dimana penjual menyatakan akan membeli buah yang belum tampak dipohon seharga Rp xxx. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian mengenai berapa kuantitas buah yang akan dijual, karena memang tidak disepakati sejak awal akad. (b) Gharar kualitas terjadi pada saat seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas onjek, dikarenakan tidak ada jaminan bahwa anak sapi tersebut lahir dengan sehat atau cacat. (c) gharar harga terjadi pada saat dua harga yang berbeda tapi sudah disepakati oleh pembeli atay nasabah. Misalnya penjual menyatakan membeli secara tunai harganya Rp 50.000 sedangkan secara kredit harganya Rp 65.000 kemudian di sepakati oleh pembeli. Ketidakpastian ini terjadi pada harga, mana harga yang disepakati oleh pembeli (secara kredit atau secara tunai). dan (d) gharar waktu terjadi pada saat, menjual barang yang tidak ada atau hilang, ketidakpastian terjadi pada objek akad yang hilang atau belum dimiliki sehingga waktu serah terima belum pasti. Misalnya menjual burung yang masih terbang, menjual barang yang hilang.³⁴

B. Pengertian Fros

Kata Fros adalah kata yang berasal dari bahasa keseharian pedagang dan pembeli di pasar ikan hias. Kata ini bukan merupakan kata baku yang berlaku di semua wilayah. Mungkin di wilayah lainnya tidak menggunakan kata Fros tapi dengan sebutan lainnya yang inti dari kata itu adalah menjual jenis jantan dan betina dalam satu wadah.

Sistem Fros adalah kebiasaan yang diciptakan oleh sekelompok agen dan para pedagang burung dengan

³⁴ Ikit dkk, *Jual*, 123.

mencampur pejantan dan betina menjadi satu kandang yang memiliki spesies atau jenis yang sama. Pembeli diberikan kebebasan untuk memilih burung yang dikehendaki secara langsung tanpa ada paksaan dari pihak penjual.³⁵

Pada awalnya, bahasa Fros muncul dari para agen dari luar kota yang kesulitan menjelaskan sistem pasangan dengan mencampur pejantan dan betina yang dijual dalam satu harga yang sama. Untuk memudahkan bahasa tersebut para agen menggunakan sistem ini dengan sebutan Fros, yang hingga kini dipakai oleh para penjual ikan untuk mendagangkan ikannya.

Praktik dengan sistem Fros ini dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli yang awam, karena praktik ini mengandalkan prediksi dari pembeli itu sendiri. Sementara itu praktik dengan sistem Fros ini mengandung unsur ketidakjelasan barang yang akan dijual. Di dalam hukum Islam, sesuatu yang tidak jelas barangnya maka tidak boleh untuk diperjualbelikan. Ulama malikiah, sebagaimana terdapat dalam kitab al-Syarh al-Kabir karya al-Darbir, dan ulama Syafi'iyah, sebagaimana dijelaskan dalam kitan Mughni al-Muhtaj karya al-Syarbini, berpendapat bahwa syarat sah barang yang di perjualbelikan adalah³⁶:

- 1) Harus termasuk benda yang suci, karenanya diharamkan melakukan jual beli atas benda-benda yang najis.
- 2) Harus benda yang boleh dimanfaatkan berdasarkan syariah, karenanya dilarang melakukan jual beli atas barang yang tidak bermanfaat secara syariah.
- 3) Harus dapat diserahkan dari penjual kepada pembeli, karenanya dilarang melakukan jual beli yang asetnya tidak mungkin diserahkan.
- 4) Harus tidak termasuk barang yang dilarang diperjualbelikan.

³⁵ Skripsi karya Ramahlub Mahmudi, (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2010).

³⁶ Jaih Mubarak, "*Fikih Muamalah Maliyyah akad jual beli*", (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 22.

- 5) Harus diketahui oleh penjual dan pembeli pada saat akad. Maka dari itu, dilarang melakukan jual beli aset yang masih samar (*gharar*), baik berupa zat, jenis, sifat, kuantitas/kualitasnya.

Objek akad harus jelas (dapat ditentukan, *mu'ayyam*) dan diketahui oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan objek selain ada larangan Nabi untuk menjadikannya sebagai objek barang, ia juga mudah menimbulkan persengketaan di kemudian hari, dan ini harus dihindarkan. Mengenai penentuan ketidakjelasan suatu objek barang ini, adat kebiasaan (*'urf*) mempunyai peranan penting.

Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad *mu'awwadah*, karena jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan perselisihan. Maka barang yang tidak jelas diketahui oleh pihak para akad itu tidak boleh menjadi objek transaksi, seperti menjual hewan dalam karung yang tidak diketahui berapa jumlahnya.

Menurut Hanāfiyyah dan Mālikiyyah, syarat ini berlaku juga dalam akad *tabarru'*, kecuali Syafīiyyah dan Hanabilah yang membolehkan akad *tabarru'* itu tidak diketahui, karakter akad ini adalah sosial, dan jika barang itu tidak diketahui, waktu akad, maka tidak akan merugikan pihak yang penerima *tabarru'*.

BAB III

GAMBARAN UMUM PASAR IKAN HIAS CANASTA JOHAR

A. Profil Pasar Ikan Canasta Johar Kota Semarang

Pasar ikan hias Canasta Johar mempunyai area yang unik yaitu pasat ikan hias ini seperti gang yang menjorok ke dalam. Saat masuk ke gang pasat tersebut, puluhan pedagang lapak penjual ikan berderet memanjang dan menampilkan berbagai ikan jenis ikan dan tanaman air. Tidak hanya ikan saja yang dijual, pasar ikan hias ini juga menjual berbagai akuarium, aksesoris dan perlengkapan akuarium, tanaman air, hingga makanan dan suplemen untuk ikan.

Pasar ini dulunya adalah kumpulan atau sebuah komunitas pegiat ikan hias yang berjualan di pinggiran jalan atau yang biasa disebut sebagai pedagang kaki lima. Namun, karenanya banyaknya penjual ikan yang ada lalu pemerintah mendirikan kios-kios agar para penjual bisa berjualan dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Pasar ikan hias ini berdiri sejak tahun 1991, dan hingga sekarang masih eksis di kota Semarang.

Pasar Canasta Johar adalah pasar induk lokal khusus ikan hias bagi warga Semarang. Pasar ini berlokasi di Jalan KH Agus Salim No. 22-23, Purwodinatan, Kec Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50137. Pasar ini berada di perbatasan tengah-tengah antara pasar Johar dan Kota Lama Semarang. Sarana dan prasana sebagai berikut :

DATA PRASARANA

1. Jumlah Kios
 - a. Kios Pasar : 48 kios
 - b. Kios Terminal : 5 kios

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 2. Warung/Tempat Makan | : 1 buah |
| 3. Mushola | : 1 buah |
| 4. MCK | : 1 buah |
| 5. Area Parkir | : 1500 m ² |
| 6. Pos Keamanan | : 1 unit |

Semua sarana disediakan dan digunakan dengan baik dan semaksimal mungkin oleh para pedagang.¹ Tapi tidak seluruh saran bangunan yang diperuntukkan bagi pedagang digunakan oleh pedagang. Seluruh kios memang telah dihuni oleh pedagang, namun tidak demikian dengan los-los yang disediakan oleh dinas pengelola pasar. Sebaliknya, tidak sedikit pedagang yang memilih tempat berdagang di pelataran pasar. Sebagian pedagang memanfaatkan pelataran pasar sebagai lokasi berdagang mereka.

Masyarakat Kota Atlas (Semarang) memang biasa menjadikan pasar ikan yang berada di jalan KH Agus Salim sebagai rujukan untuk berburu ikan hias. Di Semarang, pasar ikan hias Canasta Johar memang menjadi salah satu rujukan bagi siapa saja yang ingin tahu tentang ikan hias. Para penghobi ikan juga kerap berkumpul di tempat yang cukup dekat dengan Kota Lama tersebut.

Di tempat itu, kamu bisa membeli atau hanya sekadar bertanya bagaimana akuarium ikan milikmu harus diperlakukan. Para penjual ikan hias disana umumnya tidak segan untuk memberikan ilmu kepada orang lain. Tidak hanya ikan, pasar ikan ini juga menjual berbagai akuarium, aksesoris perlengkapan akuarium, tanaman air, hingga makanan dan suplemen untuk ikan.

Ketua paguyuban pasar ikan Canasta, Bapak Hafidin menuturkan ada 48 kios di pasar ikan Canasta Johar. Namun, ada yang memiliki lebih dari satu kios. “Namun, tidak masalah.

¹ Profil Pasar Ikan Hias Canasta Johar Semarang, berdasarkan penelitian dan peninjauan langsung di pasar Ikan Hias Canasta Johar.

asal mampu”, tuturnya. Untuk kalian yang mau berburu ikan, pasar ikan Canasta buka dari jam 07.00 sampai 17.00.

Pasar ikan ini berlokasi tidak jauh dari pasar Johar. berjarak 100 meter dari pasar Johar. Pasar ini sering di datangi orang karena kerap menyediakan ikan lokal yang kadang tidak ada di pasar ikan lainnya. Disini juga tersedia ikan seperti ikan cupang, Koki, Louhan, Aligator, Discus bahkan hingga Kura-kura.

Bapak Hafidin menerangkan, pasar ikan hias Johar telah menjadi tempat favorit bagi beberapa komunitas pecinta ikan hias seperti Arwana, Louhan, Cupang dan lainnya. Jadi, yang datang ke pasar ikan Canasta Johar bukan hanya pembeli umum saja.

Untuk harga, tidak ada patokan pasti bandrol yang diberikan pada tiap jenis ikan di pasar tersebut. Masing-masing pedagang punya harga sendiri. Namun, layaknya pasar, harga disini juga cukup memungkinkan untuk ditawar.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA PASAR

1. Kepala Pasar : Bp Nurkholis, ST, MT
2. Ketua Paguyuban : Bp Chafidin
3. Bendahara : Ibu Sudarni
4. Administrasi : Bp Thohari
5. Petugas pemungut retribusi pasar dari dinas Pasar Johar
6. Petugas kebersihan pasar terdiri dari 3 orang
7. Petugas keamanan terdiri dari 5 orang

Bapak Nurkholis, ST, MT. adalah kepala dinas perdagangan kota Semarang. Beliau adalah pembina tingkat I (IV/b) dengan NIP 196312141990031004, Tahun 2022. Bapak Chafidin adalah ketua paguyuban di pasar ikan hias Canasta Johar, beliau juga pedagang di sana. Beliau menjadi ketua paguyuban karena kepercayaan semua pedagang karena keuletan bapak Chafidin. Usia bapak Chafidin adalah 54 tahun. Rumah beliau di jalan Genuk Semarang Timur. Tugas bapak

Chafidin selain menjadi ketua paguyuban, beliau juga yang selalu terlibat dalam setiap urusan apapun yang ada di pasar ikan hias Canasta Johar.²

B. Gambaran Praktik Jual Beli Dengan Sistem Fros

Sistem Fros adalah bahasa yang diciptakan oleh sekelompok agen dan para pedagang ikan yang artinya mencampur pejantan dan betina menjadi satu wadah dan satu harga. Untuk memudahkan bahasa tersebut para agen dan pedagang sepakat menamainya dengan sistem Fros, yang kini dipakai oleh para penjual dan pembeli ikan.

Sistem Fros ini bisa ada karena beberapa alasan yang kuat, sehingga sistem Fros ini tetap eksis hingga sekarang dikarenakan adanya unsur fleksibilitas pada penjual dan pembeli.

Alasan pedagang menggunakan sistem Fros ini adalah karena semua pedagang meminimalkan tempat yang ada, dan mereka tidak hanya fokus berjualan satu model ikan saja, tetapi juga beberapa jenis ikan lainnya. Jadinya jika jantan atau betina dipisah makan akan memakan banyak ruang.

Alasan pembeli menggunakan sistem Fros ini karena mereka tidak mempermasalahkan sistem Fros tersebut dan memaklumi dengan ukuran lapak pedagang di pasar. Disamping itu rata-rata pembeli ikan hias adalah untuk dinikmati keindahannya saja, bukan untuk menjadi peternak ikan yang harus menjodohkan jantan dan betina.


Namun juga ada beberapa pembeli yang mempermasalahkan jual beli ikan hias ini dengan sistem Fros di karenakan ada pembeli yang sekaligus menjadikan ikan itu

² Sumber dari Bapak Khafidin (Ketua Paguyuban Ikan Hias Canasta Johar). Wawancara pada tanggal 20 September 2022.

sebagai ladang yang menguntungkan dengan cara ternak ikan tersebut lalu dijual kembali.

Berikut contoh jual beli ikan hias yang berada di pasar ikan Canasta Johar.

Diagram 3.1 Skema Praktik Jual Beli Ikan Discus Dengan Sistem Fros




Dalam penjualan ikan Discus, jenis jantan atau betina tidak menjadi masalah dalam penentuan harga, tetapi yang menjadi masalah adalah dari jenis ikan Discus itu sendiri, ukuran ikan Discus itu sendiri, bodi dari ikan Discusnya dan keunikan yang ada di dalam tubuh Discus itu sendiri. Harga dan jenis ikan discus, sebagai berikut:

1. Red Check ukuran 3inc harga 350-450rb.
2. Red Valentine ukuran 3inc harga 375-475rb.

3. Red Melon ukuran 3inc harga 350-450rb.
4. Red Melon (High Body) ukuran 3inc, harga 650-800rb.
5. Red Stardust ukuran 3inc harga 350-450..
6. Sun Merah Blue Rim (High Body) ukursn 3inc harga 650-800rb.
7. Sun Merah ukuran 3inc harga 350-450rb.
8. Ica Red ukuran 3inc harga 2,5-3,5jt.
9. Sun Merah Blue Rim, ukuran 3inc harga 400-600rb.
10. Rafflesia High Body ukuran 3inc harga 650-800rb.
11. Pigeon Checker Board, ukuran 3inc harga 350-450rb.
12. Pigeon Blood, ukuran 3inc harga 350-450rb.
13. Pigeon High Body, ukuran 3inc harga 650-800rb.
14. White Diamond High Body, ukuran 3inc harga 650-800rb.
15. White diamond ukuran 3inc harga 350-450rb.
16. White Butterfly ukuran 4inc harga 1,4-1,7jt.
17. Alenquer ukuran 3inc harga 350-450rb.
18. Golden High Body, ukuran 3inc harga 650-800rb.
19. Golden ukuran 3inc harga 350-450rb.
20. Albino Golden ukuran 4inc harga 1,6-2jt.
21. Yellow Pigeon ukuran 3inc harga 350-450rb.
22. Curripera ukuran 3inc harga 550-750rb.
23. Blue Scorpion ukuran 3inc harga 350-450rb.

Diagram 3.2 Skema Praktik Jual Beli Ikan Arwana Dengan Sistem Fros



Dalam penjualan ikan arwana, jenis jantan atau betina tidak menjadi masalah dalam penentuan harga, tetapi yang menjadi masalah adalah dari jenis ikan arwana itu sendiri, ukuran ikan arwana itu sendiri, bodi dari ikan arwananya dan keunikan yang ada di dalam tubuh arwana itu sendiri.

Harga dan jenis ikan arwana, yaitu sebagai berikut:

1. Arwana Super Red, harga 5jt sampe 48jt ukuran 30cm ke atas, dan untuk anakan ukuran 10-15cm harga sekiat 2,2-4jt.

2. Arwana Golden Red, harga per anakannya sekitar 700-900 ribu ukuran 10-12cm, dan untuk ukuran 30cm ke atas harga 2jt-4jt.
3. Arwana Banjar, harga per anakannya sekitar 950-1jt, dan untuk ukuran 30cm ke atas harga 2jt-4jt.
4. Arwana Silver Red harga per anakannya sekita 50-70rb, untuk ukuran 30cm ke atas 250-500rb.
5. Arwana Cross Black harganya 2jt-18jt.
6. Arwana Jardini, harga 4jt.
7. Arwana Hijau, harga 4jt.
8. Arwana Silver Brazil, harga 2jt.
9. Arwana Red Tail Golden, harga 4jt.

Praktik jual beli ikan dengan sistem Fros di pasar ikan Canasta Johar dijelaskan sebagai berikut :

Di pasar ikan Canasta merupakan pasar ikan yang lumayan besar di daerah Kota Semarang. Maka dari itu banyak sekali penjual maupun pembeli yang berasal dari berbagai daerah. Dengan maraknya ikan luar yang masuk ke Indonesia apalagi dengan berbagai jenis dan corak warna yang bagus, menjadi daya tarik tersendiri bagi peminat ikan. Termasuk ikan discus ini, ikan ini berasal dari negara Amerika, yaitu di sungai Amazon, lalu menyebar ke berbagai Eropa, lalu di datangkan juga ke Indonesia.

Ada beberapa agen ikan yang mendatangkan ikan dari luar kota ataupun luar pulau untuk kemudian dipasarkan di pasar ikan Canasta. Agen ikan yang datang dari luar kota salah satunya adalah dari Jakarta, Surabaya, dan Solo. Untuk yang luar pulau kebanyakan dari daerah Sumatera.

Karena persaingan harga yang sangat ketat, setiap pedagang ikan mempunyai referensi agen ikan masing-masing dalam mendatangkan barang dagangannya. Dari pasar ini

kemudian menjadi rujukan pedagang ikan dari pasar ikan kecil sampai yang berjual ala rumahan.

Berikut wawancara yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

- Hakim : Misi mas
- Mas Arif (Penjual) : Nggih mas monggo (Iya mas, silahkan)
- Hakim : Ikan Discus e niki pintenan mas? (ikan Discus harga berapaan mas?)
- Mas Arif (Penjual) : Nek sing ukuran 2inc Harga 75an, nek sing 2,5inc harga 150an, nek sing 3inc harga 250an, nek sing 4inc keatas 650an mas. (yang ukuran 2inc harga 75an, yang ukuran 2,5inc harga 150an, yang ukuran 3inc harga 250, yang ukuran 4inc keatas harga 650an mas.
- Hakim : Niku sing lanang atau wedok sing pundi mas? (itu yang jantan atau betina yang mana mas?)
- Mas Arif (Penjual) : Wah nek niku boten ngertos mas, niku ngertos e lanang atau wedok biasane nek ukurane wes diatas 4inc dan mereka kui jejer terus. (Wah kalo itu tidak tau mas, itu Taunya jantan atau betina kalo ukura udah diatas 4inc dan mereka itu nanti berdampingan terus)
- Hakim : Dari segi fisik mosok nggih boten ketok mas? (dari segi fisik juga gak kelihatan ya mas?)
- Mas Arif (Penjual) : Nek sing lanang biasane fisike luweh gedi mas, dan nek wedok biasane fisike luwih cilik. (kalo yang jantan biasanya fisiknya lebih

- besar, dan kalo yang betina biasanya fisiknya lebih kecil).
- Hakim : Berarti rata-rata penjual niku nek ngedol emang dicampur ngeten ya mas? (Berarti rata-rata penjual ikan itu kalo jual emang dicampur gini ya mas?)
- Mas Arif (Penjual) : Nek lanang mbek wedok dipisah, mengko ngentek-ngentek i tempat mas, opo meneh modele iwak discus kan gak cuman siji. Dadine ben simple wae mas. (lalu jika jantan dan betina dipisahkan, maka akan memenuhi tempat karena ikan Discus modelnya tidak cuman satu, tapi ada banyak model dan kita tidak cuman berjualan ikan discus tapi juga ada beraneka ragam ikan yang kami jual).³

Beberapa wawancara yang lain sebagai berikut:

- Hakim : Misi Mas
- Fajar (Penjual) : Iya mas
- Hakim : Maaf mas, boleh minta waktunya sebentar untuk nanya-nanya mas?
- Fajar (Penjual) : Silahkan mas, mau nanya apa?
- Hakim : Ini jenis ikan apa aja ya mas?
- Fajar (Penjual) : Itu ada ikan Kaviat biasa, Kaviat Slayer, Manfish, Chana, Koki juga ada itu mas.
- Hakim : Harganya berapaan mas?
- Fajar (Penjual) : Yang Kaviat biasa itu 10rb an, yang Kaviat Slayer itu 15rb an, yang

³ Wawancara dengan mas Arif, sebagai penjual Ikan Hias di Pasar Ikan Hias Canasta Johar Semarang, Tanggal 25 September 2022

- Manfish kecil itu 10rb an, yang Manfish besar itu 15rb an, trus Chana itu 50rb an mas.
- Hakim : Jantan betina emang dicampur gitu ya mas?
- Fajar (Penjual) : Iya mas, agak susah bedain kalo jantan betina yang mana. Rata-rata kalua yang jual ikan pasti dicampur mas.
- Hakim : Berarti yang bedain harganya tu cuman ukuran ikannya ya mas?
- Fajar (Penjual) : Iya mas ukuran ikan sama jenis ikan.
- Hakim : Oalah oke-oke mas, makasih ya
- Fajar (Penjual) : Oke siap mas.⁴

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, di sini dapat disimpulkan bahwa alasan pedagang menggunakan sistem Fros karena hampir rata-rata pedagang itu tidak memahami mana ikan yang jantan dan mana ikan yang betina. Para pedagang lebih memilih mencampurnya dan memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memilihnya sendiri

Dari penelitian yang dilakukan penulis di Pasar Ikan Hias Canasta Johar adalah menjadikan siapa saja yang ditemui dan menjadi (sampel) penulis untuk di wawancarai yang ditemui di Pasar Ikan Hias Canasta Johar, dan ada beberapa orang yang penulis survei dari pedagang rumahnya langsung yang berada di daerah Semarang, seperti Contohnya :

- a. Royan Aquatic, di jalan Cemara No.5, Purwosari Kec. Semarang Utara, Kota Semarang,

⁴ Wawancara dengan mas Fajar, sebagai penjual Ikan Hias di Pasar Ikan Hias Canasta Johar Semarang, Tanggal 28 September 2022

- b. Royan Aquatic 2, di jalan Menoreh Raya, Rt 06 Rw 01, Sampangan, Gajahmungkur, Kota Semarang, 50236,
- c. Bintang Ikan Aquarium, di jalan Tambangan, Kec Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50275
- d. Samoedra Aquarium, di jalan Walisongo, No.KM 5, Tambak Aji, Kec Tugu, Kota Semarang
- e. Triple P, di jalan Meranti Raya No H-21 padangsari, Banyumanik, Padangsari, Kec Banyumanik, Kota Semarang, 50263

Semua pedagang menggunakan sistem Fros karena meminimalkan tempat yang ada, dan mereka tidak hanya fokus berjualan satu jenis ikan hias saja, tetapi juga berjualan ikan hias yang lainnya.

Jarang sekali penghobi yang membeli ikan untuk dijual kembali. Mereka rata-rata membeli hanya untuk hiburan semata dan menjadikan ikan sebagai suatu pemandangan yang bagus di dalam rumahnya. Di samping itu, memelihara ikan bukanlah sesuatu yang sulit, mereka cukup mengawasi bagaimana sirkulasi air agar tidak kotor dan menyediakan filter untuk memfilter kotoran ikan sehingga alat-alat lah yang bekerja membersihkan kotoran ikan tersebut. Tetapi tidak banyak orang yang pandai dalam hal memelihara ikan, karena memelihara ikan konon katanya adalah hal-hal yang mudah-mudah susah, artinya hanya mereka orang-orang yang telaten untuk memelihara ikan dan bisa membagi waktu untuk memeliharanya.

Akad yang dipraktikkan oleh Koh Iwan selaku penjual dengan Mas Agus selaku pembeli sebagai berikut :

- Mas Agus : Koh, ada ikan Discus yang ukurannya lumayan gak Koh?
- Koh Iwan (Penjual) : Ada mas, ini juga baru datang kemarin, ikannya masih seger-seger (sambil menunjukkan ikan Discus yang ukurannya 2inc)

- Mas Agus : (Mulai memilih), Koh yang Pigeon merah ini harganya brapa?
 Koh Iwan (Penjual) : Itu harganya 125 mas
 Mas Agus : Aku ambil yang Pigeon warna merah ini Koh, kelihatannya dia jantan, soalnya aku butuh jantan Koh.
 Koh Iwan (Penjual) : Oke siap mas⁵

Beberapa wawancara yang lain sebagai berikut:

- Hakim : Misi mas
 Bondan : Iya mas
 Hakim : Mau beli ikan apa mas?
 Bondan : Mau nyari ikan Kaviat mas, buat Tankmate buat ikan Arwana dirumah
 Hakim : Dirumah ada jenis Arwana apa mas?
 Bondan : Golden Red mas
 Hakim : Wah lumayan ya mas
 Bondan : Iya mas, makanya ini tak cariin teman yang bersahabat biar gak stress, sekalian hitung-hitung buat ikan bersih-bersih Aquarium mas
 Hakim : Iya sih mas bener, Tankmate paling cocok emang Kaviat sih hehe.
 Bondan : Iya mas
 Hakim : Dirumah Arwananya jantan atau betina mas?
 Bondan : Kurang tau mas, aku gak bisa bedainnya.
 Hakim : Kayaknya emang rata-rata orang penghobi ikan gak masalahin jantan betina ya mas?

⁵ Sumber dari Koh Iwan dan Mas Agus, sebagai penjual dan pembeli Ikan Hias di Pasar Ikan Hias Canasta Johar Semarang, Tanggal 5 Oktober 2022.

- Bondan : Iya mas bener, soalnya yang mereka lihat hanya corak ikannya dan warna ikannya saja. Jadinya gak terlalu mempermasalahin jantan atau betinanya.
- Hakim : Oalah gitu ya mas, yaudah makasih ya mas atas infonya itu
- Bondan : Iya mas sama-sama⁶

Dari pengamatan di lapangan, mereka tidak mempermasalahkan sistem Fros tersebut, karena semua pembeli ikan semuanya menerima jika ikan itu jantan atau betina, di karenakan tujuan awal mereka memelihara ikan tersebut hanyalah untuk dinikmati keindahannya, bukan untuk ternak ikan hias.

Namun ada beberapa pembeli yang mempermasalahkan jual beli dengan sistem Fros di karenakan ada pembeli yang sekaligus menjadikan ikan hias sebagai ladang yang menguntungkan, disini maksud pembeli adalah untuk menernakkan ikan hias lalu di jual kembali, karena harga ikan hias yang begitu menggoda iman mereka untuk meraih keuntungan. Pak Agus sebagai pembeli berpendapat “di samping buat hiburan, tidak ada salahnya jika itu juga bisa menghasilkan keuntungan kan ya mas, bisa juga dijadikan sambilan untuk meraih keuntungan. Soalnya istri saya dirumah selalu bilang, jangan memelihara hewan yang tidak bisa dijadikan keuntungan, daripada hewan tersebut aku buang, karena prinsip istri saya itu rawatlah sesuatu yang bisa menguntungkan”.

Sistem Fros dilakukan pembeli dengan kebebasan memilih ikan yang diberikan penjual tanpa adanya paksaan

⁶ Wawancara dengan mas Bondan, sebagai pembeli Ikan Hias di Pasar Ikan Hias Canasta Johar Semarang, Tanggal 2 Oktober 2022.

dan tekanan dari penjual. Pembeli di bebaskan memilih atau hanya sekedar melihat-lihat. Untuk akadnya pembeli dan penjual dalam satu majlis dan pembayaran dilakukan secara langsung ditempat akad.

Disini antara penjual dan pembeli sama-sama ikhlas dan ridha. Disini pula, pembeli yakin bahwa ikan yang dibeli tersebut adalah jantan. Tidak ada akad khiyar disini karena keduanya saling ridha.

Seperti yang telah di jelaskan dalam kaidah fikih Muamalah :

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَ الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا لِيَزَمَاهُ
بِالتَّعَاقُدِ

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut”⁷

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan keridhaan merupakan syarat sah akad jual beli. Oleh karena itu, tidak diperkenankan akad dilaksanakan secara terpaksa. Ungkapan ridha disini tidak mesti secara eksplisit diungkapkan melalui ucapan, namun boleh juga melalui perbuatan. Wujudnya saling serah terima barang. Artinya, si penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan si pembeli menyerahkan pengganti dari barang tersebut berupa uang kepada penjual.⁸

Untuk menjadikan sahnya jual beli, maka ada beberapa syarat terhadap barang yang dijual. Menurut ulama syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut : Bersih Objek yang dijual (Ikan), dapat dimanfaatkan, adanya kepemilikan,

⁷ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2019), 53.

⁸ *Ibid*, 54.

mampu menyerahkan, barang yang diakadkan ada ditangan. Dari kebersihan objek yang dijual, ikan yang diperjualbelikan adalah halal atau suci dan tidak najis. Ikan juga bermanfaat untuk penjual dan pembeli.

Ikan yang dijual di pasar ikan Canasta adalah milik dari penjual ikan pribadi, mereka memiliki kios masing-masing untuk tempat penjualan, disana penjual dan barang diserahkan secara langsung dari tangan penjual ke tangan pembeli. Yang sering meragukan jual beli ikan dengan sisyem Fros adalah mereka yang tidak paham secara langsung jenis ikan jantan dan betina.

BAB IV

ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM FROS DI PASAR IKAN HIAS CANASTA JOHAR

Berdasarkan hasil uraian data penelitian pada Bab III penulis mendapati fakta lapangan bahwa dalam transaksi jual beli ikan hias dengan sistem Fros di Pasar Ikan Canasta Johar adalah kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Keduanya sama-sama ikhlas dan ridho dalam bertransaksi. Walaupun penjual juga tidak tahu-menahu tentang cara membedakan antara yang jantan dan betina, akan tetapi pihak pembeli tidak mempermasalahkan hal itu.

Jika dilihat dari ketidakjelasan objek/barang jual beli dengan sistem fros ini, ikan hias tersebut jenis kelaminnya tidaklah jelas, antara jantan atau betina. Dan ini bisa dikategorikan sebagai jual beli yang gharar, karena barang/objeknya tidak lah jelas. Namun, didalam akad antara penjual dan pembeli. Penjual sudah mengatakan dengan apa adanya bahwa penjual tidak tahu-menahu akan jenis kelamin ikan hias tersebut. Di sisi lain, kebanyakan pembeli juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa jual beli dengan sistem fros ini hukumnya adalah boleh, selama pihak penjual sudah mengatakan dengan apa adanya tentang tidak tahu menahunya jenis kelamin ikan yang mereka jual dan pembeli menerima hal tersebut dengan lapang dada.

Seperti yang telah di jelaskan dalam kaidah fikih Muamalah :

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِجَتُهُ مَا لِيَتَزَمَّاهُ بِالْتَعَاقُدِ

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut”¹

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan keridhaan merupakan syarat sah akad jual beli. Oleh karena itu, tidak diperkenankan akad dilaksanakan secara terpaksa. Ungkapan ridha disini tidak mesti secara eksplisit diungkapkan melalui ucapan, namun boleh juga melalui perbuatan. Wujudnya saling serah terima barang. Artinya, si penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan si pembeli menyerahkan pengganti dari barang tersebut berupa uang kepada penjual.²

Penyebab halal dan haram ini ada kalanya sama kuat atau salah satunya lebih dominan dari yang lain. Jika kemungkinan halal dan haram ini ternyata sama kuat, maka keputusannya mengikuti apa yang diyakini oleh hati lalu mengambil jalan *Istishhāb*, yaitu menetapkan hukum berdasarkan dugaan awal hingga ada dalil yang menunjukkan perubahan hukum sebelumnya.³ Hukum asal suatu perkara adalah haram tapi muncul sebab yang menjadikan halal berdasarkan kuatnya persangkaan. Maka statusnya diragukan namun dimenangkan kehalalannya.⁴

Jual beli merupakan hal yang lazim, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dengan adanya jual beli berarti manusia menandakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan saling memenuhi kebutuhan sesama umat manusia. Manusia telah ditanamkan di dalam dirinya suatu sifat saling membutuhkan antara satu

¹ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2019), 53.

² Enang Hidayat, 54.

³ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī ath-Thūsī, *Iktisar Ihya' Ulumuddīn*, Terj Moh Yusni Amru Ghozaly, (Beirut, Muassasah al-Kutub ats-Tsaqofiah, 1990), 218.

⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi, 219.

dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang bisa menguasai seluruh apa yang diinginkannya. Manusia hanya dapat mencapai sebagian dari kebutuhannya saja. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan yang lain manusia sangat memerlukan orang lain. Itulah sebabnya manusia sering dikenai sebagai makhluk sosial.⁵

Karena kebutuhan tersebut kemudian Allah menghalalkan kepada mereka untuk melakukan jual-beli dan semua yang berhubungan. Sehingga hidup manusia menjadi harmonis dan produktif.

Allah SWT Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”*⁶ (Q.S. An-Nisa (4) ayat 29.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan kita melakukan perdagangan. Masalah perdagangan sebenarnya sudah dimulai dari bangsa Arab. Bahkan Rasulullah diutus, sedang waktu itu bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Oleh karena itu, sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Rasulullah, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat yang dibawa olehnya.

⁵ Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram dalam Islam*, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), 268.

⁶ Surat An-Nisa (4) ayat 29.

Bagi mereka yang bergerak dibidang perdagangan atau transaksi jual beli wajib untuk mengetahui hukum yang berlaku yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan.

Pada kenyataannya di masyarakat, jual beli terkadang menjadi hal yang melanggar aturan dan melanggar hak-hak orang lain. Jual beli ini menjadi sarana untuk melakukan kedzaliman seperti penipuan, pengambilan untung yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Jual beli memiliki prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh umat islam. Hal ini sebagaimana nilai-nilai yang ada dalam al-Quran dan Hadist Nabi. Pengaturan islam berorientasi agar tidak melemahkan satu sama lain dan tidak saling merugikan antara penjual dan pembeli. Islam juga melarang jual beli yang mengandung unsur gharar, karena semua jual beli yang mengandung gharar pada akhirnya mengandung status batal dan dilarang.

Jual beli yang mengandung gharar dilarang karena jual beli tersebut terdapat adanya ketidakjelasan modal, uang atau bahkan akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Karena berdasarkan sesuatu yang tidak jelas, maka bisa jadi akan memperoleh kerugian di salah satu pihak yang melakukan jual beli.

Inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, dilakukan secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak satu menerima benda-benda yang dijual dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara' sesuai dengan ketentuan hukum islam. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Berdasarkan dari penjelasan jual beli, praktik jual beli ikan hias di pasar ikan hias Canasta Johar dapat masuk dalam

kategori jual beli. Hal ini disebabkan karena adanya pertukaran uang dengan barang (Ikan) serta adanya perpindahan hak kepemilikan. Selain itu dalam konteks rukun jual beli dalam Islam, praktek jual beli ikan secara garis besar sudah memenuhi rukun dari jual beli yang meliputi penjual, pembeli, objek dan akad.

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada tiga yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Objek akad
3. Sighat (Lafadz ijab dan kabul)

Dalam kegiatan ini penulis akan menganalisis praktik jual beli ikan hias dengan sistem fros berdasarkan tinjauan rukun dan syarat hukum islam adalah sebagai berikut:

1. ‘*Āqidāin* (Para pihak yang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli)

Di dalam penelitian ini yang termasuk dalam *aqidain*, terdiri dari penjual dengan pembeli, penjual yang penulis jadikan sampel adalah Mas Arif, Koh Iwan, dan Mas Fajar. Dan pembelinya adalah Mas Bondan, Hakim, dan Mas Agus.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi *Aqidain*, adalah sebagai berikut:

Syarat ‘*āqidāin* menurut Madzhab Syāfi’ī :

- 1) Berakal dan Mumayyiz

Dalam jual beli ikan hias di pasar ikan Canasta Johar para pelaku jual beli adalah terdiri dari penjual dan pembeli. Pihak penjual yaitu Mas Arif yang berumur 28 tahun, Koh Iwan berumur 56 tahun, dan Mas Fajar berumur 30 tahun. Sedangkan pihak pembeli yaitu Mas Bondan berumur 25 tahun, Mas Agus berumur 33 tahun, dan Hakim berumur 22

tahun. Dari beberapa narasumber jika dilihat dari usianya maka dapat dilihat bahwa usia Aqidain tersebut telah memenuhi usia Aqil Baligh.

Maka dapat diketahui bahwa jual beli ikan hias di pasar ikan Canasta Johar tersebut sudah sesuai dengan syarat harus berakal dan mumayyiz serta memiliki kematangan fikiran (al-ruyd). Dalam segi pengetahuan rata-rata narasumber tersebut sudah sepenuhnya paham dan menguasai akad yang digunakan.

- 2) Tidak dipaksa atau jual beli atas dasar pilihannya sendiri

Dalam praktik jual beli pada ikan hias dengan sistem fros ini hal ini tidak terdapat paksaan dari pihak penjual dan pihak pembeli membelinya atas dasar pilihan mereka sendiri.

Para pedagang dalam menjual ikannya dengan adanya keridhaan dari dirinya sendiri dan mengharapkan keuntungan untuk menghidupi kehidupannya dan keluarganya, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

2. *Ma'qūd 'Alaīh* (Objek Transaksi)

Dalam penelitian ini barang atau objek transaksi menjadi salah satu rukun yang wajib ada dalam suatu akad, dengan tujuan untuk menguatkan suatu transaksi dalam jual beli. Objek transaksi dalam jual beli ini adalah ikan hias yang mana ikan hias tersebut belum diketahui jenis kelaminnya antara jantan atau betina. Dalam *ma'qūd 'alaīh* haruslah memenuhi enam syarat yaitu kesucian barang, kemanfaatan barang, kepemilikan orang yang berakad atas barang, kemampuan untuk menyerahkan barang, pengetahuan tentang barang yang serta diterimanya barang yang dijual.

Menurut analisis penulis terkait *ma'qūd 'alaīh* dan syarat-syarat yang wajib yang harus dipenuhi di dalam jual beli ikan hias dengan sistem fros ini. Penulis tidak menemukan syarat yang tidak sesuai dengan keenam syarat tersebut.

3. *Sighat* (Pernyataan Ijab Kabul)

Dalam transaksi jual beli, ijab kabul menjadi hal yang paling penting karena *sighat* atau ijab kabul merupakan perbuatan hukum sebagai simbiolisasi yang menyatakan kehendak para pihak yang melakukan akad.⁷

Akad (*al'aqad*) merupakan jamak dari *al-uqud*, secara bahasa artinya *al-rabt* (ikatan, mengikat) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya sehingga keduanya tersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Ikatan di sini dibedakan apakah ia terbentuk fisik atau kiasan.⁸

Sedangkan menurut pengertian istilah, akad berarti ikatan antara ijab dan qabul yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah di mana terjadi konsekuensi hukum yang karenanya akad diselenggarakan.⁹ Pengertian ini bersifat lebih khusus karena terdapat pengertian akad secara istilah yang lebih luas dari pengertian ini. Namun ketika berbicara mengenai akad, pada umumnya pengertian inilah yang paling luas dipakai oleh fukaha (para pakar fikih).

Kalau dibandingkan definisi akad ini dengan akad menurut hukum positif maka akad menurut fikih ini hanya mencakup kesepakatan dua pihak yang melahirkan akibat

⁷ Ridwan, *Jurnal Almanahij*, Vol XI No.2 Desember 2017, Rekontruksi Ijab dan Kabul dalam transaksi ekonomi berbasis online, 179.

⁸ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī Wa Adillatuhu*, Juz 4, (Damaskus: Dār Al-Fikr, Cetakan III), 80.

⁹ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang; CV Karya Abadi Jaya, cet 1, November 2015), 108.

hukum (akad baṭīl) itu tidak dikategorikan akad. Sedangkan menurut hukum positif akad yang tidak melahirkan akibat hukum (akad bathil) dalam hukum positif itu legal (diakui).¹⁰

Sebelumnya penulis telah menjelaskan di Bab III mengenai alur jual beli ikan hias dengan sistem fros di pasar ikan Canasta Johar, yaitu yang pertama, pembeli melihat-lihat ikan yang mau mereka beli. Kedua, barang (ikan hias) sudah di fros oleh pihak penjual. Ketiga, penjual membiarkan pembeli memilih ikan yang mereka sukai. Keempat, memilih ikan yang mau mereka beli. Kelima, proses tawar-menawar. Keenam, penjual dan pembeli saling sepakat sama harga yang telah mereka setuju.

Mengenai mekanisme akad dalam praktik jual beli ikan hias dengan sistem fros telah penulis jelaskan dalam pembahasan pada bab III. Berikut ini penulis akan menjelaskan praktik jual beli ikan hias dengan sistem fros dari satu penjual dengan penjual yang lainnya.

- a. Jual beli yang dilakukan oleh Mas Fajar (Penjual) dengan Hakim (pembeli).

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh pihak Mas Fajar (penjual) dan Hakim (pembeli) dijelaskan bahwa Mas Fajar selaku penjual menjelaskan dengan apa adanya tentang spesifikasi ikan yang dia jual. Mas fajar menjelaskan bahwa ikan hias tersebut ada yang stok lama dan ada yang stok baru. Dan ikan-ikan tersebut semuanya sehat. Di sini Hakim (pembeli) juga sudah menanyakan tentang jenis kelamin ikan tersebut. Mas Fajar (Penjual) juga menjelaskan dia tidak tahu-menahu tentang jenis kelamin ikan tersebut, karena jenis kelamin ikan yang di

¹⁰ Mustāfa Aḥmad az-Zarq, *al-Madkhol al-Fiqhi al-'Am*, Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1968), 288-290.

prediksi tidak selamanya benar seratus persen. Maka dari itu, Mas Fajar selaku penjual tidak berani bilang bahwa ikan tersebut pasti jantan atau betina.

Dari penjelasan di atas maka dapat dilihat bahwa Mas Fajar selaku penjual tidak menutup-nutupi ikan yang dia jual, dan dia juga bicara dengan apa adanya tentang ikan yang dia jual. Sehingga menutup kemungkinan adanya unsur penipuan dalam transaksi tersebut.

- b. Jual beli yang dilakukan oleh Koh Iwan (Penjual) dan Mas Agus (Pembeli).

Dalam praktik jual beli ini, Mas Agus adalah penghobi yang sudah mempunyai pengetahuan tentang ikan hias. Mas Agus membeli ikan hanya tanya jenis ikan tersebut. Dan Mas Agus juga mengira-ngira sendiri jenis kelamin yang akan dia beli. Dengan demikian Mas Agus sudah tahu konsekuensinya membeli ikan itu hanya bisa beramsumsi bahwa ikan itu jantan atau betina dan Mas Agus juga menerima konsekuensinya jika ikan yang ia beli itu salah sesuai sasaran.

Dari penjelasan di atas maka dapat dilihat bahwa Mas Agus selaku pembeli melakukan jual beli itu dengan pilihannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak penjual (Koh Iwan)

- c. Jual beli yang dilakukan oleh Mas Arif (Penjual) dan Hakim (Pembeli).

Dalam praktik jual beli ini, tidak jauh beda dengan jual beli yang dilakukan oleh Mas Fajar (penjual) dan Hakim (pembeli). Mas Arif Juga menjelaskan bahwa ikan yang dia jual adalah ikan yang sehat dan jauh dari kata sakit. Dia tidak hanya menjual ikan, namun juga merawat ikan tersebut dengan sepenuh hati. Awal mula Mas Arif berjual beli ikan ialah karena Mas Arif dulunya adalah

penghobi ikan hias, namun dengan berjalannya waktu, dia mulai mengembangbiakkan ikan-ikan yang dia pelihara. Dari pengalamannya tersebut, Mas Arif pun juga tidak berani menjawab jika ikan yang dia jual itu jantan atau betina. Karena membedakan jenis kelamin ikan itu susah-susah gampang dan tidak selamanya akurat. Maka dari itu Mas Arif menjelaskan bahwa kalau ingin tahu jenis kelamin ikan bisa dilihat kalau ikan tersebut sudah berusia dewasa dan ikan tersebut sering mojok berdua, itu bisa ditandakan bahwa ikan yang mojok tersebut adalah jenis jantan dan betina.

Dari penjelasan di atas maka dapat dilihat bahwa Mas Arif selaku penjual tidak menutup-nutupi ikan yang dia jual, dan dia juga bicara dengan apa adanya tentang ikan yang dia jual. Sehingga menutup kemungkinan adanya unsur penipuan dalam transaksi tersebut.

Dengan demikian penulis menganalisis mengenai rukun jual beli terkait sighth terhadap jual beli ikan hias dengan sistem fros di pasar ikan hias Canasta Johar, akad yang terjadi dalam kasus di atas dijelaskan secara lisan antara penjual dan pembeli.

Dengan merujuk pada penjelasan di atas rukun sighth dalam penelitian ini telah terpenuhi meski tidak dilakukan secara verbal. Maka akad ijab kabul tersebut adalah sah, karena tidak ada unsur paksaan dan tidak ada unsur penipuan dalam akad jual beli ikan hias dengan sistem fros tersebut.

Berikut hal-hal yang mendasari bahwa ijab dan kabul tersebut menjadi sah adalah sebagai berikut:

- 1) Dari perbedaan beberapa narasumber di atas maka jual beli ikan hias dengan sistem fros yang berada di pasar ikan hias Canasta Johar tersebut tidak terdapat unsur paksaan.

- 2) Jual beli ikan hias tersebut tidak terdapat adanya unsur penipuan dari pihak penjual, karena pihak penjual menerangkan spesifikasi ikannya dengan sangat jelas.
- 3) Jual beli ikan hias tersebut tidak termasuk gharar dan najasy, karena objek barang tersebut dijelaskan secara detail sebelum pembeli membeli ikan tersebut.
- 4) Ijab kabul yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan yang ada di dalam hukum islam.

Berdasarkan uraian hasil analisis di atas. Penulis, menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Di mana semua syarat dan rukun terpenuhi sesuai syariat hukum islam. *Ma'qūd 'alaih* atau objek transaksi yaitu berupa ikan hias yang di fros dijelaskan secara detail oleh penjualnya. Mengenai transaksi jual beli Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa transaksi yang sah yaitu transaksi yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Sedangkan transaksi menjadi tidak sah apabila salah satu rukun atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau tidak memiliki pengaruh hukum. Jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat objeknya termasuk dalam jual beli yang batal.¹¹

Maudhu' al-aqd atau akibat hukum kontrak merupakan salah satu bagian penting yang mesti ada pada setiap akad. Yang dimaksud dengan *maudhu' al-aqd* adalah tujuan utama untuk apa akad itu dilakukan (*al-maqṣad al-aṣli al-laẓī syuri'a al-'aqd min ajilih*).

Maudhu' al-'aqd adalah tujuan disyariatkannya suatu akad tertentu. Tujuan akad ini berbeda-beda sesuai dengan jenis akadnya. Jadi, motif bertransaksi itu bisa berbeda-beda

¹¹ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī Wa Adillatuhu*, Juz 5, Terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk. "Fiqh Islam Jilid 5" (Jakarta: Gema Insani, 2011), 90.

dalam satu akad, akan tetapi target akad itu tidak berbeda dan berlaku dalam satu akad.

Tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam akad, jangankan sampai atas nama kebebasan ber “akad” melanggar batas-batas rambu yang telah digariskan dalam agama. Untuk memandu agar tujuan akad tidak melenceng dari klausul halal. Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam menentukan tujuan akad.

Pertama, tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada, sebagai hal yang lahir dari akad tersebut (prestasi). Kedua tujuan hendaknya berlangsung adanya, hingga berakhirnya akad. Ketiga, tujuan itu harus dibenarkan oleh agama, sehingga tujuan yang dilarang oleh agama tidak dapat dijadikan sebagai tujuan akad dan demi hukum akad harus dinyatakan batal. Oleh karena itu, klausul halal menjadi hal yang tidak dapat disimpangi dalam suatu akad.¹²

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Tujuan dari asas ini adalah menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara penjual dan pembeli.

Selanjutnya penulis dalam menganalisis hukum jual beli ikan hias dengan sistem fros ini berdasarkan ketentuan hukum terkait pelarangan gharar, dalam dalil Sunnah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut:

¹² Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, (Depok; Kencana, 2017), 14.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُهْدَعُ فِي
 الْبُيُوعِ فَقَالَ : إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Abdullah bin Binar, dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya seorang laki-laki bercerita kepada Nabi SAW bahwa dia ditipu orang dalam jual beli. Maka Nabi SAW bersabda “*Apabila engkau berjual-beli, maka katakanlah, ‘Tidak boleh ada penipuan’.* (HR. Bukhari)¹³

Kemudian berkaitan dengan unsur gharar sebagian ulama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a) Syeikh al-islam Ibn Taimiah mengatakan bahwa gharar adalah ketidakpastian objek akad (*al-gharar huwa al-majhul al-aqibah*).
- b) Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa gharar adalah sesuatu yang berada diantara ada dan tidak ada habisnya (*al-gharar huwa ma’ taraddada baina al-husul wa al-fawat*). Terdapatnya resiko yang berupa keutuhan objek akad (cacat atau samar) sehingga berpotensi melahirkan adanya perselisihan oleh karenanya dapat diartikan fasakh (rusak).

Dalam jual beli ikan hias dengan sistem fros di pasar ikan hias Canasta Johar jika dilihat dari proses maupun mekanisme jual beli ikan hias tersebut bisa dikatakan ada unsur ghararnya, karena adanya unsur spekulatif. Namun, karena di sisi penjual mengucapkan tentang spesifikasi apa adanya tentang objek (ikan hias) tersebut. Dan adanya

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, Terj Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 156.

kejujuran yang dilakukan si penjual agar tidak menipu si pembeli memberikan kesan baik pada akad tersebut.

Dengan demikian menurut penulis, praktik jual beli ikan hias dengan sistem fros di pasar ikan hias Canasta Johar ini masih sesuai syariat hukum islam yang mengutamakan kejujuran dan keridhaan dari kedua belah pihak. Yang mana penjual selalu mengatakan bahwa tanda ikan jantan atau betina itu tidak bisa diprediksi dengan akurat, cara mengetahuinya dengan menjodohkan ikan tersebut ke dalam satu wadah dan membiarkan mereka mencari jodohnya sendiri. Dengan demikian, maka akan diketahui bahwa ikan tersebut jantan atau betina. Islam mengajarkan bahwa perniagaan atau jual beli harus dilakukan berdasarkan sukarela atau suka sama suka. Bukan karena paksaan apalagi hal yang dapat merugikan salah satu pihak.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan dalam skripsi ini dan analisis pada Bab IV, maka berikut beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah :

1. Pada akhir bab terdapat dua kesimpulan. Pertama, praktik jual beli dengan sistem Fros dalam akad jual beli ikan hias di pasar ikan Canasta Johar adalah bentuk upaya dari penjual untuk mengetahui jenis kelamin ikan tidaklah selamanya akurat. Cara yang tepat untuk mengetahui jenis ikan jantan atau betina ketika ikan tersebut sudah berusia dewasa (sudah siap kawin), dan mereka akan mencari pasangan dengan sendirinya, sedangkan pihak pembeli juga tidak memperlakukan hal tersebut karena mereka membeli ikan hias dengan tujuan dilihat kecantikannya, dan bukan dibuat ternak. Di dalam akad jual beli pun juga dijelaskan bahwa kedua belah pihak saling meridhai dan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, akad tersebut dapat dihukumi sah.
2. Setelah dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam, praktik jual beli dengan sistem Fros dalam jual beli ikan hias di pasar ikan Canasta Johar termasuk kegiatan yang dibolehkan menurut hukum Islam. Karena, praktik tersebut sudah menjadi tradisi (Urf) para penjual ikan hias, dan pembeli pun juga tidak merasa dirugikan atas hal itu. Disamping itu, jual beli tersebut penjual dan pembeli juga sudah sama-sama memenuhi syarat dan rukun jual beli. Barang/objek yang dijual pun juga dibolehkan dalam hukum Islam. Sehingga akad jual beli yang berlangsung antara penjual dan pembeli ikan hias di pasar ikan hias Canasta Johar adalah dibolehkan.

B. SARAN

Dari uraian kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran kepada pihak penjual dan pembeli yang melakukan praktik jual beli dengan sistem Fros di pasar ikan hias Canasta Johar sebagai berikut :

1. Penjual

- a. Alangkah lebih baik bagi penjual mengetahui jenis kelamin ikan hias yang mereka jual, supaya lebih meyakinkan lagi tentang jenis kelamin ikan hias tersebut sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman karena barang (Objek) yang mereka jual tidak jelas antara jantan atau betina.
- b. Untuk penjual ikan di pasar ikan hias Canasta Johar agar selalu mengedepankan kejujuran dan kepuasan pembeli serta membangun kepercayaan calon pembeli dengan cara menjual ikan dengan apa adanya, serta tidak menutupi kekurangan dalam ikan yang mereka jual.

2. Pembeli

- a. Kepada pembeli ikan hias di pasar ikan hias Canasta Johar, diharapkan untuk mengetahui beberapa informasi tentang cara membedakan antara jantan atau betina disamping itu perlu memperhatikan cara merawat ikan yang mau dibeli tersebut. Karena ikan adalah makhluk hidup yang perlu untuk dirawat dengan baik sehingga ikan tersebut tidak mati sia-sia karena kurangnya informasi tentang cara merawat dan membudidayakan ikan dengan benar.
- b. Kepada calon pembeli, bijaklah dalam melakukan transaksi jual beli agar tidak dirugikan oleh pihak penjual yang menjual ikan hias mereka dengan sistem Fros.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asiram. *Metode Penelitian.*, Malang: UIN Press, cet. I, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Perjanjian Syariah.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Gunawan, Imam. *Metodologi Penelitian sosial dan hukum.* Jakarta: Granit, 2004.
- Hadi, Abd. *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam.* CV Putra Media Nusantara, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasbi. Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet.2, Jakarta, Bulan Bintang 1984.
- Hidayat, Emang. *Kaidah Fikih Muamalah.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Huda, Nur. *Fiqh Muamalah*, Semarang: CV Abadi Jaya Cet 1, 2015.

- Ikit, dkk. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Kamil, Muhammad Qasim. *Halal dan Haram Dalam Hukum Islam*. Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014.
- Kamus Besar Indonesia
- M. Fauzan. *Kompilakasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, Tahun 2016.
- Mubarok, Jaih. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Sumur, Bandung.
- R Subekti. *Aneka Perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti. Tahun 1995.
- R Subekti. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradya Paramita, 2006.
- R.M. Suryodiningrat. *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung: Tarsito, Tahun 1996.

- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*. Depok: Kencana 2017.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Mu'amalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafikas, Tahun 2003.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Riset Skripsi*. Jakarta: Elex Media, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta tahun 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fikih*. Bogor: Kencana, 2003.
- Wardi Muslih, Ahmad. *Fikih Mu'amalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Wibowo Edy, Agung, *Metode Penelitian Pendekatan kualitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

B. KITAB

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih At-Tarhib wa At-Tarhib*. Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008.
- Al-Malibary, Zainuddin Ibn Abd Aziz. *Fath Al-Muin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- As-Shan'ani. *Subulus Salam III, Terj Abu Bakar Muhammad*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Penerjemah Abdul Hayyie Al-kattani dkk*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu. *Bulughul Maram, Terj. Izzudin Karimi*. Jakarta: daru Haq, 2019.
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu. *Bulughul Maram, Terj. Muh Syarief Sukandi*, Bandung: Al-Mar'rif, 1993.
- Hamim, Muhammad. *Fathul Qorib Paling Lengkap Juz 2*, kediri: Pesantren Salaf Press, 2015.
- Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi, Abu Hamid. *Ikhtisar Ihya' Ulumudin*, Terj Moh Yusni Amru Ghozaly, (Beirut: Muassasah al-Kutub ats-Tsaqofiah, 1990).

C. FATWA

Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010.
Kaidah ke 50 *Qawaidhul Fiqhiyah*.

D. SKRIPSI, TESIS, DISERTASI, JURNAL

Skripsi karya Miftahul Jannah. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2020.

Skripsi karya Jita Risana. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2013.

Skripsi karya Ramahlub Mahmudi. Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2010.

Skripsi karya Inawati. Institut Agama Islam Negeri, Kediri, Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2021.

Skripsi Karya Nurul Aini. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2018.

Syaifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam, Jurnal Studia Islamika*, Vol 11, No 2, Desember 2014.

Jamaluddin, *Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual Beli Perspektif Islam*, Vol 28 Nomor 2, Juli-Desember 2017.

E. WAWANCARA

Koh Iwan dan Mas Agus, 5 Oktober 2022, sebagai penjual dan pembeli yang sedang bertransaksi.


Mas Bondan, 2 Oktober 2022, Sebagai Pembeli di Pasar Ikan Hias Canasta Johar.

Bapak Khafidin, 20 September 2022, Wawancara dengan ketua paguyuban Pasar Ikan Hias Canasta Johar.

Mas Arif, 25 September 2022, Wawancara dengan penjual di Pasar Ikan Hias Canasta Johar.

Mas Fajar, 28 September 2022, Wawancara dengan penjual di Pasar Ikan Hias Canasta Johar.

LAMPIRAN FOTO





Lampiran 1

Berikut wawancara yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

- Hakim : Misi mas
- Mas Arif (Penjual) : Nggih mas monggo (Iya mas, silahkan)
- Hakim : Ikan Discus e niki pintenan mas? (ikan Discus harga berapaan mas?)
- Mas Arif (Penjual) : Nek sing ukuran 2inc Harga 75an, nek sing 2,5inc harga 150an, nek sing 3inc harga 250an, nek sing 4inc keatas 650an mas. (yang ukuran 2inc harga 75an, yang ukuran 2,5inc harga 150an, yang ukuran 3inc harga 250, yang ukuran 4inc keatas harga 650an mas.
- Hakim : Niku sing lanang atau wedok sing pundi mas? (itu yang jantan atau betina yang mana mas?)
- Mas Arif (Penjual) : Wah nek niku boten ngertos mas, niku ngertos e lanang atau wedok biasane nek ukurane wes diatas 4inc dan mereka kui jejer terus. (Wah kalo itu tidak tau mas, itu Taunya jantan atau betina kalo ukura udah diatas 4inc dan mereka itu nanti berdampingan terus)
- Hakim : Dari segi fisik mosok nggih boten ketok mas? (dari segi fisik juga gak kelihatan ya mas?)
- Mas Arif (Penjual) : Nek sing lanang biasane fisike luweh gedhi mas, dan nek wedok biasane fisike luwih cilik. (kalo yang jantan biasanya fisiknya lebih

- besar, dan kalo yang betina biasanya fisiknya lebih kecil).
- Hakim : Berarti rata-rata penjual niku nek ngedol emang dicampur ngeten ya mas? (Berarti rata-rata penjual ikan itu kalo jual emang dicampur gini ya mas?)
- Mas Arif (Penjual) : Nek lanang mbek wedok dipisah, mengko ngentek-ngentek i tempat mas, opo meneh modele iwak discus kan gak cuman siji. Dadine ben simple wae mas. (lalu jika jantan dan betina dipisahkan, maka akan memenuhi tempat karena ikan Discus modelnya tidak cuman satu, tapi ada banyak model dan kita tidak cuman berjualan ikan discus tapi juga ada beraneka ragam ikan yang kami jual).¹

¹ Wawancara dengan mas Arif, sebagai penjual Ikan Hias di Pasar Ikan Hias Canasta Johar Semarang, Tanggal 25 September 2022

Lampiran 2

Beberapa wawancara yang lain sebagai berikut:

- Hakim : Misi Mas
 Fajar (Penjual) : Iya mas
 Hakim : Maaf mas, boleh minta waktunya sebentar untuk nanya-nanya mas?
 Fajar (Penjual) : Silahkan mas, mau nanya apa?
 Hakim : Ini jenis ikan apa aja ya mas?
 Fajar (Penjual) : Itu ada ikan Kaviat biasa, Kaviat Slayer, Manfish, Chana, Koki juga ada itu mas.
 Hakim : Harganya berapaan mas?
 Fajar (Penjual) : Yang Kaviat biasa itu 10rb an, yang Kaviat Slayer itu 15rb an, yang Manfish kecil itu 10rb an, yang Manfish besar itu 15rb an, trus Chana itu 50rb an mas.
 Hakim : Jantan betina emang dicampur gitu ya mas?
 Fajar (Penjual) : Iya mas, agak susah bedain kalo jantan betina yang mana. Rata-rata kalua yang jual ikan pasti dicampur mas.
 Hakim : Berarti yang bedain harganya tu cuman ukuran ikannya ya mas?
 Fajar (Penjual) : Iya mas ukuran ikan sama jenis ikan.
 Hakim : Oalah oke-oke mas, makasih ya
 Fajar (Penjual) : Oke siap mas.²

² Wawancara dengan mas Fajar, sebagai penjual Ikan Hias di Pasar Ikan Hias Canasta Johar Semarang, Tanggal 28 September 2022

Lampiran 3

Akad yang dipraktikkan oleh Koh Iwan selaku penjual dengan Mas Agus selaku pembeli sebagai berikut :

- Mas Agus : Koh, ada ikan Discus yang ukurannya lumayan gak Koh?
- Koh Iwan (Penjual) : Ada mas, ini juga baru datang kemarin, ikannya masih seger-seger (sambil menunjukkan ikan Discus yang ukurannya 2inc)
- Mas Agus : (Mulai memilih), Koh yang Pigeon merah ini harganya brapa?
- Koh Iwan (Penjual) : Itu harganya 125 mas
- Mas Agus : Aku ambil yang Pigeon warna merah ini Koh, kelihatannya dia jantan, soalnya aku butuh jantan Koh.
- Koh Iwan (Penjual) : Oke siap mas³

³ Sumber dari Koh Iwan dan Mas Agus, sebagai penjual dan pembeli Ikan Hias di Pasar Ikan Hias Canasta Johar Semarang, Tanggal 5 Oktober 2022.

Lampiran 4

Beberapa wawancara yang lain sebagai berikut:

- Hakim : Misi mas
 Bondan : Iya mas
 Hakim : Mau beli ikan apa mas?
 Bondan : Mau nyari ikan Kaviat mas, buat Tankmate buat ikan Arwana dirumah
 Hakim : Dirumah ada jenis Arwana apa mas?
 Bondan : Golden Red mas
 Hakim : Wah lumayan ya mas
 Bondan : Iya mas, makanya ini tak cariin teman yang bersahabat biar gak stress, sekalian hitung-hitung buat ikan bersih-bersih Aquarium mas
 Hakim : Iya sih mas bener, Tankmate paling cocok emang Kaviat sih hehe.
 Bondan : Iya mas
 Hakim : Dirumah Arwananya jantan atau betina mas?
 Bondan : Kurang tau mas, aku gak bisa bedainnya.
 Hakim : Kayaknya emang rata-rata orang penghobi ikan gak masalahin jantan betina ya mas?
 Bondan : Iya mas bener, soalnya yang mereka lihat hanya corak ikannya dan warna ikannya saja. Jadinya gak terlalu mempermasalahin jantan atau betinanya.
 Hakim : Oalah gitu ya mas, yaudah makasih ya mas atas infonya itu

Bondan : Iya mas sama-sama⁴

⁴ Wawancara dengan mas Bondan, sebagai pembeli Ikan Hias di Pasar Ikan Hias Canasta Johar Semarang, Tanggal 2 Oktober 2022.

DAFTAR RIWAYAR HIDUP

Nama : Abdul Khakim Maulidal Khitam
NIM : 1802036098
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 10 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl Kebonharjo Rt 02 Rw 06 Tanjung
Mas, Semarang Utara, Semarang
No Hp : 085156462121
Email : kebonharjo10@gmail.com
Jenjang Pendidikan :

1. SDI NU Pungkuran Kota Semarang Tahun 2006-2012
2. MTS Futuhiyyah 01 Mranggen, Demak 2012-2015
3. MA Futuhiyyah 01 Mranggen, Demak 2015-2018
4. UIN Walisongo 2018-2023

Semarang, 01 Maret 2023
Penulis,



Abdul Khakim Maulidal Khitam
NIM 1802036098